

**TRADISI PENYEDIAAN NASI KUNING PADA PELAKSANAAN *WALIMATUL
'URS* DI DESA TUMPUK TANGAH, KECAMATAN TALAWI, KOTA
SAWAHLUNTO DITINJAU DARI PERSPERTIF *MASLAHAH
MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
SHOFI RAHAYU PUTRI
NIM: 2213010189**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang Pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 15 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Shofi Rahayu Putri
NIM. 2213010189

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Pada Pelaksanaan Walimatul 'Urs di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah** yang disusun oleh **Shofi Rahayu Putri NIM 2213010189** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 25 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997032002
Penguji I



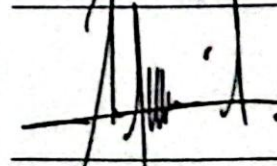
Arlis, MH, M.Ag
NIP. 197808242014111003
Penguji II



Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji III / Pembimbing I



Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
NIP. 198710062019031001
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TRADISI PENYEDIAAN NASI KUNING PADA PELAKSANAAN WALIMAHTUL 'URS DI DESA TUMPUK TANGAH, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO DITINJAU DARI PERSPERTIF MASLAHAH MURSALAH**". Yang disusun oleh **SHOFI RAHAYU PUTRI**, dengan NIM **2213010189** mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

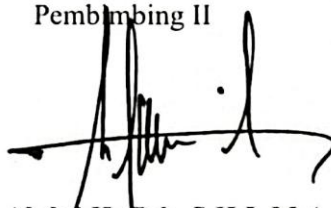
Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197504032002122001

Padang, 15 Agustus 2026

Pembimbing II



Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
NIP. 198710062019031001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shofi Rahayu Putri

Nim : 2213010189

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan
Walimatul 'Urs di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan
Talawi, Kota Sawahlunto Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 15 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan



Shofi Rahayu Putri
NIM. 2213010189

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan *Walimatul ‘Urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Perspektif *Maslahah Mursalah*”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Dalam persembahan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang membantu dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Desrini Rahayu dan ayahanda Nodi Eka Putra yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses dalam pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun. Di balik selesainya skripsi ini, ada tangan yang selalu mendoakan, ada keringan yang bercucuran, hati yang selalu menguatkan, dan dua sosok yang tidak pernah lelah percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan dan bisa melewati semuanya. Selain itu, berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari dosen pembimbing, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D selaku Wakil Rektor III.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Beserta Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., MH. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum serta Sekretaris Prodi Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam membimbing penulis dan Bapak Abdul Hafizh, S.H.I.M.A. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta masukan yang berarti dalam penulisan skripsi penulis, juga yang telah sudi membimbing dengan sabar dan memberikan ilmunya dengan Ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada kepala Desa Tumpuk Tangah beserta perangkat desa, *ninik mamak, bundo kanduang*, yang telah memberikan izin, informasi, dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Desrini Rahayu dan ayahanda Nodi Eka Putra yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses dalam pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun. Di balik selesainya skripsi ini, ada tangan yang selalu mendoakan, ada keringan yang bercucuran, hati yang selalu menguatkan, dan dua sosok yang tidak pernah lelah percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan dan bisa melewati semuanya. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di saat penulis lelah, menjadi penguat ketika penulis hampir menyerah, dan menjadi alasan untuk terus melangkah sampai berada di titik ini. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas segala perjuangan Ayah dan Ibu. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu, sebagai bukti bahwa setiap doa, air mata, dan pengorbanan yang diberikan tidak pernah sia-sia.
8. Untuk saudara kandung penulis Habib Syukron, Hafna Ilmy Muhallah, Zaid Furqonal Hadi, meski kebersamaan kita dalam rumah yang sama hanya sampai penulis berumur 12 tahun dan penulis harus meninggalkan rumah untuk mimpi penulis, walau kebersamaan itu tidak selalu terasa hangat, kadang pertengkaran kecil yang menguji kesabaran. Namun, itu semua terasa hangat saat kita jarang bertemu, pertengkaran kecil yang selalu penulis rindukan, canda tawa yang tak penulis dapatkan dari orang lain. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terima kasih atas canda tawa, perhatian, dan kehadiran yang sederhana tetapi begitu berarti. Kehadiran kalian memiliki motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan, kasih sayang, dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses yang penulis lalui, baik dalam suka maupun duka.
10. Untuk teman seperjuangan penulis Eliza Santika Putri, pertemuan kita berawal dari semasa bangku SMP kemudian berlanjut sampai bangku perkuliahan, terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah saling menguatkan

dalam proses perkuliahan ini terutama dalam proses skripsi yang tidak mudah ini.

11. *Last but not least* teruntuk diri penulis sendiri Shofi Rahayu Putri, terima kasih karna terus melangkah meski jalanmu tidak mudah, terima kasih sudah memilih untuk bertahan meski hari-harimu terasa sulit, skripsi ini bukan akhir dari perjalanan tapi langkah baru untuk perjalanan panjang berikutnya, terima kasih sudah menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Akhir kata penulis mohonkan doa kepada Allah SWT untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, semoga Allah SWT memberikan kemudahan di setiap langkah dan bantuan tersebut menjadi amal jariah hendaknya. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, aammiin.

Padang, 15 Agustus 2026
Penulis



Shofi Rahayu Putri
2213010189

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan *Walimatul ‘Urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Ditulis oleh Shofi Rahayu Putri dengan NIM 2213010189, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kewajiban adat mengenai penyediaan nasi kuning dalam *walimatul ‘urs* di Desa Tumpuk Tengah serta adanya denda apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kemaslahatan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul ‘urs*, mengetahui akibat tidak dilaksanakannya tradisi tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan *ninik mamak* dan *bundo kanduang* di Desa Tumpuk Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan tradisi, *walimatul ‘urs*, dan *maslahah mursalah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, tradisi penyediaan nasi kuning merupakan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan dalam *walimatul ‘urs*. Nasi kuning disediakan oleh pihak *bako* sebagai bawaan untuk *anak daro* atau *marapulai*, dibuat satu hari sebelum acara, kemudian dibawa dalam prosesi *ba-arak bako* dan diletakkan di depan pelaminan. Pelaksanaannya melibatkan *bundo kanduang*, kerabat, dan masyarakat sehingga memperkuat nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Kedua, tidak dilaksanakannya tradisi tersebut menimbulkan konsekuensi adat dan sosial berupa utang adat dan denda yang ditentukan melalui musyawarah *ninik mamak*, berupa sejumlah uang atau seekor kambing. Ketiga, berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, tradisi ini mengandung kemaslahatan karena mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan kerja sama dan gotong royong, serta menjaga hubungan sosial masyarakat. Tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dipahami sebagai adat kebiasaan, bukan rukun atau syarat sah perkawinan. Penerapan sanksi adat perlu mempertimbangkan kemampuan keluarga agar pelestarian adat tidak menimbulkan kemudharatan, khususnya terhadap harta.

Kata Kunci: Tradisi, Nasi Kuning, *Walimatul ‘Urs*, *Maslahah Mursalah*, Desa Tumpuk Tengah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	i
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Signifikansi Penelitian	7
1.6. Studi Literatur.....	7
1.7. Kerangka Teori.....	14
1.8. Metode Penelitian.....	16
BAB II KONSEP TRADISI, WALIMATUL ‘URS DAN MASLAHAH MURSALAH	20
2.1 Tradisi	20
2.1.1 Pengertian Tradisi.....	20
2.1.2 Fungsi Tradisi.....	21
2.2 <i>Walimatul ‘Urs</i>	22
2.2.1 Pengertian <i>Walimatul ‘Urs</i>	22
2.2.2 Hukum Melaksanakan <i>Walimatul ‘Urs</i>	23
2.2.3 Tujuan dan Hikmah <i>Walimatul ‘Urs</i>	25
2.2.4 Adab dalam <i>Walimatul ‘Urs</i>	26
2.3 <i>Maslahah</i>	28
2.3.1 Pengertian <i>Maslahah</i>	28
2.3.2 Macam- macam <i>Maslahah</i>	28
2.3.3 <i>Maslahah Mursalah</i>	33

2.3.4 Hakikat dari <i>Maslahah Mursalah</i>	35
2.3.5 Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN.....	38
3.1 Gambaran Umum Kota Sawahlunto	38
3.1.1 Sejarah Kota Sawahlunto.....	38
3.1.2 Profil Kota Sawahlunto	41
3.2 Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis Kota Sawahlunto	42
3.2.1 Kondisi Geografis	42
3.2.2 Kondisi demografis	44
3.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Adat Desa Tumpuk Tengah	47
3.3.1 Kondisi Sosial	48
3.3.2 Kondisi Ekonomi.....	49
3.3.3 Adat di Desa Tumpuk Tengah	50
BAB IV PENYEDIAAN NASI KUNING PADA WALIMATUL ‘URS DI DESA TUMPUK TANGAH, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO DALAM PERSPERTIF MASLAHAH MURSALAH.....	53
4.1 Pelaksanaan Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Dalam <i>Walimatul ‘Urs</i> di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	53
4.2 Akibat Tidak Melaksanakan Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Dalam walimatul ‘urs di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.....	59
4.3 Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pelaksanaan Tradisi Penyediaan Nasi Kuning dalam Walimatul ‘Urs di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.....	63
BAB V PENUTUP	71
5.1 KESIMPULAN	71
5.2 SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, pernikahan secara istilah didefinisikan sebagai sebuah akad yang diatur oleh syariat agama untuk memperbolehkan hubungan intim antara pria dan wanita, serta sebaliknya, sehingga hubungan tersebut menjadi halal. Secara luas pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan resmi antara seorang Perempuan dan laki-laki yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan saling bertanggung jawab. Di dalam hukum islam pernikahan bukan hanya semata-mata berupa hubungan fisik, melainkan juga perjanjian sosial yang membawa dampak hukum, moral dan spiritual (Alhamdani 2024, 2).

Dalam praktek kehidupan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat biasanya setelah diadakannya akad nikah maka akan diiringi dengan perayaan sebagai bentuk syukur yang biasa disebut dengan *walimatul urs* atau pesta pernikahan. Waktu pelaksanaan *walimah* dapat dilakukan pada saat akad nikah, setelah prosesi akad, atau ketika kedua mempelai telah berkumpul. Penentuan waktu tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan adat serta kebiasaan masyarakat setempat (Sarong 2010, 88).

Walimah berasal dari bahasa Arab “الولم” yang berarti ikatan. Secara lebih spesifik, *walimatul ‘urs* bermakna perayaan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya akad nikah, yang diwujudkan dengan menyajikan hidangan bagi para tamu (Basri 2019,136).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah adalah sunnah mu'akkad, hal ini didasarkan pada beberapa dalil sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرِّمَّةَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. lihat pada 'Abdurrahman bin 'Auf bekas kuning, lalu bersabda: "Apa ini?" Ia jawab: Ya Rasulullah, saya menikahi seorang perempuan dengan (mas-kahwin) setimbang satu biji mas.) Rasul berkata: "Mudah-mudahan Allah berkati bagimu. Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing". Muttafaq 'alaih, tetapi lafazh itu bagi Muslim (Hassan 2011,466).

عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خُطِبَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Buraidah ia berkata." Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnyanya" HR Ahmad (Hanbal 2001, 205).

Berdasarkan hadis tersebut, pelaksanaan *walimah* hukumnya sunnah mu'akkad bagi seseorang yang menikah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan hal ini dengan mengadakan walimah bagi istri-istrinya serta menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. *Walimah* yang dianjurkan dalam Islam adalah acara yang sederhana dan tidak berlebihan dalam bentuk apa pun. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menikah dengan Siti Shafiyah, beliau hanya menyajikan hidangan sederhana berupa kurma, keju, dan minyak

samin, namun para sahabat tetap merasa puas dengan jamuan tersebut (Basri 2019, 137-138).

Hikmah penting dianjurkannya pelaksanaan *walimah* adalah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah, sekaligus menjadi simbol penyerahan tanggung jawab anak perempuan dari wali kepada pasangan hidupnya. Selain itu, *walimah* berfungsi untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah telah sah dilakukan. sehingga keabsahan pernikahan diakui secara sosial (Fahmudin 2024, 102). Dari hikmah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama *walimah* adalah untuk menyebarluaskan kabar pernikahan sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya ikatan pernikahan.

Di Indonesia ada banyak jenis tradisi dalam pelaksanaan *walimah* yang masih dilestarikan sampai saat ini dan berbeda-beda di setiap daerahnya salah satunya yaitu tradisi penyediaan nasi kuning yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa tumpuk tengah, tradisi ini penulis temukan melalui observasi awal dan pengamatan di lapangan serta wawancara informal dengan salah satu *bundo kandung*, pelaksanaan tradisi ini biasanya disediakan oleh bako dari *anak daro* atau *marapulai* yang melaksanakan *baralek* (pesta pernikahan). Pada pelaksanaan tradisi ini *bako* yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan nasi kuning. Berlaku wajib juga bagi laki-laki atau *marapulai* yang berasal dari luar desa Tumpuk Tengah yang menyediakannya adalah *sipokok rumah* yaitu bako dari pihak perempuan tadi. Pada hari *baralek* *anak daro* dan *marapulai* akan memakai baju dan *sunti* di rumah *bako* dan kemudian diarak oleh para bako dengan nasi kuning dan beberapa kondimen pendukung lainnya dari rumah *bako* kerumah di mana pesta diselenggarakan. Seluruh Masyarakat Desa Tumpuk Tengah sudah melaksanakan tradisi ini jika mereka mengadakan *walimatul 'urs* (Lepi, 2026).

Dalam prakteknya nasi kuning ini memiliki ukuran liter yaitu sebanyak 14 liter beras. Jika pihak yang melaksanakan *baralek* tidak menyediakan nasi kuning maka anak yang menikah tersebut akan mendapatkan denda dari ninik mamak. Biasanya pelaksanaan denda diadakan dihari lain dengan menjamu kembali ninik mamak dengan jamuan seperti *baralek* lengkap dengan nasi kuningnya dan ada denda yang ditentukan oleh ninik mamak, dalam penerapannya denda ini berbeda disetiap kasus, bisa berupa sejumlah uang dengan nominal berkisar Rp3000.000.00-Rp5000.000.00 dan ada juga yang berupa satu ekor kambing.

Seperti yang sudah dijelaskan dari hadis, Nabi tidak mewajibkan adanya hidangan wajib dalam sebuah *walimah*, namun pada prakteknya dilapangan ditemukan melalui hasil observasi awal dan pengamatan di lapangan, serta wawancara informal dengan salah satu *bundo kanduang* menunjukkan bahwa di desa Tumpuk Tengah, kecamatan Talawi, kota Sawahlunto masyarakat disana mewajibkan adanya nasi kuning dalam pelaksanaan walimah.

Adanya ketentuan adat yang bersifat wajib dan disertai sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* menimbulkan persoalan mengenai relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa adanya kewajiban bagi marapulai dan anak daro untuk menyediakan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan. Pertama, penyelenggaraannya hendaknya dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan pihak yang melaksanakan. Kedua, dianjurkan untuk mengundang orang-orang saleh serta kerabat terdekat sebagai bentuk mempererat silaturahmi. Ketiga, dalam pelaksanaan *walimah* perlu menghindari sikap berlebih-lebihan dan pemborosan yang tidak dibenarkan dalam

ajaran Islam. Keempat, makanan yang disajikan harus dipastikan halal dan baik (*halalan tayyiban*). Kelima, seluruh rangkaian acara hendaknya tetap menjaga adab dan etika Islami (Muliyanto, Ismail 2025, 19-20). Jadi, *walimatul 'urs* tidak dapat dipandang hanya sebagai tradisi sosial semata, melainkan memiliki nilai ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan syariat serta tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama.

Selanjutnya, diperlukan suatu kajian untuk menelaah apakah tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* yang selaras dengan syariat atau sebaliknya justru berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi para pelaksana adat tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah tradisi tersebut benar-benar mengandung kemaslahatan yang dapat diterima dalam hukum Islam atau justru sebaliknya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan praktis bagi masyarakat adat dalam menyelaraskan tradisi lokal dengan ketentuan syariat.

Berangkat dari fakta bahwa dalam ajaran Islam tidak terdapat kewajiban khusus terkait praktik tersebut dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut proses pelaksanaan tradisi ini serta menelaah nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi penyediaan nasi kuning pada pelaksanaan *walimatul 'urs* di desa

tumpuk tengah, kecamatan talawi, kota sawahlunto ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka untuk memudahkan penulis dalam menulis skripsi ini penulis jabarkan dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto?
2. Apa akibat tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto?
3. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka penulis memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui apa akibat tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan literatur terkait dengan tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan tradisi nasi kuning di desa Tumpuk Tangah bagi berbagai kalangan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan Masyarakat dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

1.6. Studi Literatur

1. Penelitian dari Munarsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyuguh* Dalam Pelaksanaan *Walimatul urs* Pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat”. Hasil dari skripsi ini adalah tradisi *nyuguh* dalam *walimatul 'urs* merupakan praktik adat yang hidup dan mengakar dalam masyarakat, khususnya di Pekon Hanakau, yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariat Islam. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk *i'tikad baik* untuk menjaga keselamatan dan kelancaran prosesi pernikahan, serta dipandang oleh masyarakat sebagai bagian penting bahkan keharusan dalam rangkaian *walimatul 'urs*, baik secara sederhana maupun besar-besaran. Meskipun berasal dari adat istiadat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, dalam perkembangannya pelaksanaan *nyuguh* mengalami penyesuaian sesuai kesepakatan keluarga dan dinamika sosial masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat nash al-Qur'an yang melarang tradisi *nyuguh*, selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *al-'adah muhakkamah*, tradisi *nyuguh* dapat diterima dan dibenarkan dalam hukum Islam sebagai adat yang berlaku, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. (Munarsih 2018)

2. Penelitian dari Intan Kurnia yang berjudul “Tradisi Talam Ampek dalam walimatul urs Di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari skripsi adalah tradisi *Talam Ampek* di Nagari Balai Tengah, Kabupaten Tanah Datar, lahir sebagai sarana mempererat silaturahmi dan bentuk penghormatan terhadap keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dan masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi Talam Ampek mengandung lebih banyak maslahat daripada mudarat, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta membawa dampak positif bagi nagari dan kedua belah pihak keluarga. Karena dilaksanakan secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun prinsip syariat, tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Oleh sebab itu, tradisi Talam Ampek patut dipertahankan dan dilestarikan sebagai adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta berperan dalam menjaga ketertiban dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. (Kurnia 2022)
3. Skripsi dari Muhammad Ghuftron Abidin dengan judul “Tradisi *Sesajen* Dalam *Walimah* Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” Hasil dari skripsi ini yaitu tradisi *sesajen* dalam pelaksanaan walimah nikah di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Dari aspek niat, tradisi ini dilandasi oleh tujuan bersedekah serta harapan akan keselamatan dan kelancaran prosesi pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari aspek pelaksanaan, tradisi *sesajen* dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, diterima oleh masyarakat, dan berlangsung secara berulang sebagai adat yang hidup. Selain itu, dari segi dampak, tradisi *sesajen* memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, antara lain meningkatkan

solidaritas sosial, memperkuat budaya gotong royong, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Tradisi ini tidak menimbulkan mafsadah, tidak berkaitan dengan ibadah *mahdhah*, berlaku umum di kalangan masyarakat muslim setempat, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi sesajen layak dipertahankan sebagai praktik adat yang membawa manfaat dan sejalan dengan hukum Islam. (Gufron 2023)

4. Skripsi dari Raudhatul Adhawiyah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi Dalam Walimatul ‘Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar” Kesimpulan dari tradisi ini pelaksanaan tradisi hidangan *dulang tinggi* dalam *walimatul ‘ursy* Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar merupakan tradisi yang telah mengakar dan dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada tamu serta pelengkap prosesi pernikahan menurut adat setempat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi ini pada dasarnya dibolehkan karena telah memenuhi ketentuan dan adab *walimatul ‘urs*, tidak menimbulkan mafsadat, serta mengandung kemaslahatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku secara umum. Namun, dari sudut pandang *‘urf shahih*, tradisi ini belum sepenuhnya memenuhi syarat karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur sanksi adat yang berpotensi memberatkan masyarakat yang tidak melaksanakan hidangan *dulang tinggi*, sehingga bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dilarang secara keseluruhan, tetapi perlu dilakukan penyesuaian dengan menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara’*, khususnya terkait sanksi, agar tetap lestari sebagai tradisi adat sekaligus sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. (Adhawiyah 2020)

5. Penelitian dari Zulfa Marlina yang berjudul “Tradisi *Babalian* Sebelum *Walimatul ‘Urs* Dalam Pernikahan Di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari skripsi ini adalah tradisi *babalian* di Nagari Pariangan yang melibatkan anak sebagai salah satu syarat pelaksanaan *walimatul ‘urs* karena dalam pandangan adat, anak dipandang layak untuk diberi tugas oleh orang yang lebih tua, sekaligus menjadi simbol doa dan harapan agar pasangan pengantin segera dikaruniai keturunan. Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan anak dalam tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, mengingat anak tidak berada dalam kondisi terpaksa, memperoleh kebebasan untuk beristirahat atau mengikuti rangkaian tradisi, serta tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, tradisi *babalian* dapat diterima dalam Islam selama tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak dan menghindari unsur paksaan. (Marliana 2022)
6. Penelitian dari Muhammad Zainuddin Sunarto, Alfin Haidar Ali, Robiatul Adawiyah dengan judul “Analisis *Urf* Terhadap Tradisi *Pecotan* Dalam *Walimatul ‘Urs* Di Kecamatan Kota anyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur” hasil dari penelitian ini adalah Di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, tradisi *pecotan* merupakan praktik adat yang tidak memiliki landasan hukum fikih secara eksplisit, namun dapat dipahami melalui pendekatan ‘urf. Pada awalnya, tradisi ini dijalankan sebagai bentuk saling membantu secara sukarela dalam penyelenggaraan *walimah*, tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi hubungan yang menyerupai utang piutang, ditandai dengan adanya pencatatan sebagai tanda kewajiban pengembalian ketika pihak pemberi mengadakan *walimah*. Dalam kondisi tersebut, memberikan barang kepada *shohibul hajat* bernilai sunnah muakkadah karena bertujuan meringankan beban, sedangkan pengembaliannya di kemudian hari menjadi wajib sebagaimana hukum utang. Selain itu, penyertaan *pecotan* dalam undangan berfungsi sebagai pengingat dan

penegasan kehadiran, sehingga menghadiri walimah menjadi tidak wajib bagi undangan tanpa penentuan, namun menjadi wajib bagi pihak yang telah ditetapkan secara jelas. tradisi *pecotan* dipandang sebagai '*urf*' yang dibolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan dan kebaikan menurut syariat Islam (Sunarto et al. 2024).

7. Aisyah Kartini, Zainal Azwar "Tradisi Mangan Maradat dalam Acara Walimatul 'Ursy Perspektif "Urf (Studi Kasus di Pasaman Barat)" Hasil dari penelitian ini adalah *Mangan maradat* merupakan rangkaian adat yang berasal dari tradisi suku Mandailing yang dilaksanakan dalam bentuk makan bersama yang melibatkan tokoh adat, alim ulama, kepala keluarga, kedua mempelai, serta masyarakat kampung setempat. Tradisi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui berbagai nilai kebaikan, seperti penyampaian nasihat dari tokoh adat dan orang tua kepada pasangan pengantin agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, meluruskan niat pernikahan sesuai syariat, serta menjadikan kehidupan rumah tangga berjalan selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *mangan maradat* termasuk dalam kategori '*urf shahih*' karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah, mengandung nilai kemaslahatan, serta jauh dari unsur kemudharatan, sehingga dapat diterima dan dibolehkan dalam syariat Islam (Kartini & Azwar 2024).
8. Ade Vina Aulia, Maizul Imran "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Bamalam Di Rumah Mintuo Bagi Mempelai Wanita Setelah Walimatul Ursy Di Nagari Salo" hasil dari penelitian ini dilihat dari perspektif '*urf*', tradisi *bamalam* pada prinsipnya mengandung nilai sosial dan kemaslahatan yang dapat diterima, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa unsur yang perlu disempurnakan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti adanya keyakinan mistis tentang dampak buruk terhadap keturunan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan serta

kewajiban membawa buah tangan yang cenderung memberatkan menantu perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *bamalam* tetap dapat dipertahankan dengan melakukan penyesuaian dengan melakukan penghapusan unsur kepercayaan mistis, pembatasan buah tangan sesuai kemampuan, serta pelibatan suami untuk bermalam bersama guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pelaksanaannya selaras dengan konsep '*urf shahih*' dan prinsip-prinsip syariat Islam (Aulia & Imran 2025).

9. Ainun Jariah, Firdaus Achmad, Nanda Himmatul Ulya "Maqasid Syariah Dalam Tradisi *Saprahan* Pada *Walimahtul Ursy* Di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas" hasil dari penelitian ini Tradisi *saprahan* merupakan praktik makan bersama dalam satu lingkaran yang dilaksanakan secara teratur dan sarat nilai religius serta sosial, yang dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Puringan selalu diawali dengan musyawarah persiapan, pembacaan dzikir, shalawat, riwayat Nabi Muhammad SAW, sambutan, dan doa bagi kedua mempelai. Dalam pandangan masyarakat Melayu Sambas, khususnya yang beragama Islam, *saprahan* dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pernikahan karena berfungsi melengkapi prosesi nikah yang bertujuan menjaga nasab (*hifz al-nasl*) sebagai kebutuhan *dharuriyat*. Tradisi ini dikategorikan sebagai kebutuhan *hajiyyat* karena berperan sebagai pelengkap yang menyokong pelaksanaan pernikahan, sekaligus mencerminkan prinsip *hifz al-mal* karena pelaksanaannya tidak menuntut kemewahan dan bertujuan menghindari pemborosan. Sementara itu, tata cara duduk dan etika makan dalam *saprahan* termasuk dalam kebutuhan *tahsiniyat* yang berfungsi memperindah dan menyempurnakan pelaksanaannya, sehingga tradisi *saprahan* dapat dinilai selaras dengan *maqasid syariah* dan layak untuk terus dilestarikan (Jariah et al. 2024).

10. Septi Irawani, Adrayani “Tinjauan Filosofis Hukum Islam Terhadap Tradisi Menggendong Ayam Bagi Mempelai Wanita Ketika Walimatul Al-Ursy di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur” hasil dari penelitian ini yaitu tradisi menggendong ayam yang dilakukan oleh mempelai perempuan pada saat *walimatul ‘urs* di Sontang Cubadak, apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis hukum Islam, mengandung nilai kebaikan dan kemanfaatan. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk pelatihan mental sekaligus pendidikan nonformal bagi mempelai perempuan dalam mempersiapkan diri menjaga dan memelihara keturunan, sehingga selaras dengan *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-nasab* (menjaga keturunan). Selain itu, tradisi tersebut juga dimaknai sebagai bentuk antisipasi dari masyarakat adat terhadap kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi pasangan suami istri di kemudian hari, di mana ayam yang hampir bertelur yang digendong diharapkan dapat menjadi simbol dan sarana awal kemandirian ekonomi. Nilai kebaikan dan kemanfaatan yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi menggendong ayam ini dalam kajian fikih dikenal dengan konsep masalah (Adrayani 2022).

Perbedaan literature review diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pertama, dari segi objek kajian, penelitian ini secara khusus membahas tradisi penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Sementara penelitian terdahulu membahas tradisi yang berbeda-beda, seperti tradisi *nyuguh*, *talam ampek*, *sesajen*, *dulang tinggi*, *babalian*, *pecotan*, *mangan maradat*, *bamalam*, *saprahan*, dan tradisi menggendong ayam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus objek yang berbeda dan lebih spesifik pada tradisi nasi kuning sebagai bagian penting dalam pelaksanaan baralek masyarakat setempat.

Kedua, dari segi waktu pelaksanaan tradisi, beberapa penelitian terdahulu meneliti tradisi yang dilakukan sebelum *walimatul 'urs* maupun setelah *walimatul 'urs*, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tradisi yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya *walimatul 'urs*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan konteks pelaksanaan adat yang diteliti.

Ketiga, dari segi perspektif kajian hukum Islam, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan perspektif *'urf*, hukum Islam secara umum, *maqasid syariah*, ataupun tinjauan filosofis hukum Islam. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah* untuk menilai apakah tradisi penyediaan nasi kuning tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.7. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *tradition* yang berarti “diteruskan” atau “kebiasaan”. Secara sederhana, tradisi dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tertentu, baik dalam lingkup negara, daerah, waktu, maupun agama. Tradisi biasanya berkembang di suatu tempat dan menjadi ciri khas masyarakat yang menjalankannya. Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Suatu tradisi muncul karena adanya peristiwa atau kegiatan yang dilakukan berulang kali dan diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari orang tua kepada anak hingga cucu. Oleh karena itu, tradisi menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan tetap dijalankan sesuai dengan tata cara yang telah ada sejak awal. Dalam kehidupan sosial, tradisi perlu dipahami dan diperhatikan secara

mendalam karena memiliki nilai dan makna tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya (Zain, A Adriani, Amaliah, Tri Handayani and Badu 2024, 28).

2. Walimatul 'urs

Secara etimologis, *walimah* bermakna berkumpul. Istilah *walimah* dalam literatur Arab merujuk pada jamuan yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka pernikahan. Adapun pengertian *walimatul 'urs* yang dikenal luas di kalangan ulama serta dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah suatu perhelatan yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya akad pernikahan, yang ditandai dengan penyajian hidangan kepada para tamu (Al-azizi 2017, 207).

Hukum melaksanakan *walimatul 'urs* merupakan *sunnah muakkad* yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah untuk istrinya hanya dengan dua mud jagung (Ngarifin 2025, 68). Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-an'am ayat 141 yang melarang perbuatan yang berlebih lebihan.

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Qs. Al-an'am, 141).

Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada hal yang diwajibkan dalam pelaksanaan *walimah* bahkan, untuk melaksanakannya dilarang berlebih lebihan.

3. Masalah mursalah

Maslahah berasal dari kata “صلح” “*shalaha*” yang berarti “baik”, *masdar* nya ialah “صلاح” “*shalah*” yaitu “manfaat”. Dalam bahasa Arab *maslahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendukung kepada kebaikan manusia. Atau bisa disebut juga dengan setiap yang

mengandung manfaat bisa disebut *masalah*. Sedangkan *mursalah* secara *etimologi* berarti “terlepas”, “bebas”. Bila digabung dengan kata *masalah* berarti bebas atau terlepas dari sesuatu atau dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya suatu perbuatan (Syarifuddin 2008,345).

Maslahah mursalah juga dapat dipahami sebagai metode penetapan hukum yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan, yang tidak ditemukan landasannya secara langsung dalam *nash* maupun *ijma'*, serta tidak pula terdapat dalil yang secara tegas menolaknya. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan selaras dengan tujuan utama pembentukan hukum Islam (Darmawati 2019,69).

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mengandalkan data atau informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang disebut sebagai responden dan informan (rahmadi 2011,15). Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data tentang praktek pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning pada *walimatul 'urs* di desa Tumpuk Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami aspek-aspek hukum yang muncul dalam interaksi sosial serta melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dapat membantu peneliti mengidentifikasi dan memahami temuan yang berkaitan dengan aspek non-hukum sebagai bahan pendukung dalam penelitian hukum (Gunardi 2022, 45).

2. Setting penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dengan fokus kajian pada tradisi penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* yang ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian mencakup konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat yang masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan *walimatul 'urs*. Desa Tumpuk Tengah merupakan salah satu wilayah yang masih secara konsisten melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs*, sehingga relevan dengan objek kajian penelitian. Lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang relevan, sehingga mendukung kelancaran dan keakuratan data penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu, sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama, data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan (Muhaimin 2020,95). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari ninik mamak dan bundo kanduang, di desa tumpuk tengah yang bisa menunjang penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan atau sumber hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Muhaimin 2020,101). Terkait dengan hal ini buku yang penulis

gunakan ialah buku yang biasanya disediakan di perpustakaan seperti buku Amir Syarifuddin, bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Tihami dan Sonari Sahrani, bukunya Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Soejono Soekanto dan Soleman, bukunya Hukum Adat Indonesia dan menggunakan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden penelitian atau informan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas yang mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah terstruktur (Sugiono 2018,198). Pada penelitian ini yang akan menjadi objek wawancara adalah 1 ninik mamak, dan 4 *bundo kanduang*, yang ada di Desa Tumpuk Tengah.

b. Studi Dokument

Studi dokument merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran arsip-arsip serta berbagai sumber tertulis, seperti buku yang memuat pendapat, teori, dalil, maupun hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini menjadi salah satu cara utama karena pengujian hipotesis dilakukan secara logis dan rasional berdasarkan pendapat, teori, atau hukum yang ada, baik yang mendukung maupun yang menolak hipotesis tersebut (Putri & Murhayati 2025,13084). Dalam

penelitian ini studi document yang digunakan seperti dokument resmi catatan daerah, arsip daerah penelitian, artikel budaya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis (kualitatif) yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan rinci dalam bentuk kalimat. Analisis data sekaligus jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Dengan analisis data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhir kesimpulan sehingga dapat menjadi ilmu pengetahuan baru dari ilmu-ilmu sebelumnya (Anggito, Albi . Setiawan, 2018, hlm 235). Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan pelaksanaan tradisi nasi kuning pada *walimahtul 'urs* di desa Tumpuk Tengah dan tinjauannya menurut *masalah mursalah*.

BAB II

KONSEP TRADISI, WALIMATUL 'URS DAN MASLAHAH MURSALAH

2.1 Tradisi

2.1.1 Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti "meneruskan" atau "menyampaikan". Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut menjadi bagian dari adat istiadat yang sering kali berpadu dengan nilai-nilai budaya, ritual adat, maupun ajaran agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Menurut KBBI tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam Masyarakat.

Tradisi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah '*urf*', yaitu kebiasaan atau tata cara yang telah lama dilakukan dan diterima oleh masyarakat pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Kebiasaan tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan sosial karena dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dalam hukum Islam, '*urf*' dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Nasution 1989, 65).

Menurut Koentjaraningrat, tradisi merupakan bagian dari adat istiadat yang mencakup konsep, nilai, serta aturan yang telah mengakar dan terintegrasi dalam suatu sistem kebudayaan. Tradisi berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan budaya. Di dalamnya terkandung berbagai kebiasaan serta nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu, tradisi

diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga membentuk kebiasaan yang terus dipelihara. Nilai-nilai yang diwariskan tersebut umumnya merupakan nilai yang masih dianggap penting, bermanfaat, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat pendukungnya (Koentjaraningrat 1984, 187).

2.1.2 Fungsi Tradisi

Tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan dipandang memiliki nilai serta manfaat bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan tradisi tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga terus dipraktikkan dalam kehidupan masa kini sebagai pedoman dalam membangun kehidupan berdasarkan pengalaman yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Menurut Shils, manusia pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari tradisi, meskipun dalam kondisi tertentu mereka dapat merasa kurang puas terhadap tradisi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tetap mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun fungsi tradisi menurut Shils meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Tradisi menjadi sarana yang memberikan ketenangan dan pelarian dari berbagai keluhan, kekecewaan, maupun ketidakpuasan terhadap kehidupan modern. Tradisi sering kali menghadirkan kenangan akan masa lalu yang dipandang lebih baik sehingga mampu memberikan rasa nyaman ketika masyarakat menghadapi berbagai krisis.
2. Tradisi berfungsi sebagai dasar legitimasi terhadap pandangan hidup, sistem kepercayaan, pranata sosial, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui tradisi, masyarakat memperoleh keyakinan untuk tetap mempertahankan dan menjalankan nilai-nilai yang telah diwariskan.

3. Tradisi juga menjadi simbol identitas kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan, loyalitas, dan solidaritas dalam suatu kelompok, komunitas, maupun daerah. Dengan demikian, tradisi mampu mempererat hubungan antaranggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Selain itu, tradisi dapat menjadi sumber kebanggaan dan penghiburan ketika masyarakat mengalami berbagai perubahan atau tantangan kehidupan modern. Nilai-nilai masa lalu yang terkandung dalam tradisi sering dijadikan sebagai acuan untuk mempertahankan jati diri masyarakat.
5. Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan tercermin dalam nilai, norma, keyakinan, serta berbagai hasil budaya yang masih dipelihara hingga saat ini. Oleh karena itu, tradisi menjadi bagian dari warisan budaya yang tetap dipandang bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Sztompka 2007, 72-73).

2.2 *Walimatul 'Urs*

2.2.1 *Pengertian Walimatul 'Urs*

Walimah berasal dari kata *walama* yang memiliki arti mengumpulkan. Makna tersebut menunjukkan harapan agar melalui penyelenggaraan *walimah*, kedua mempelai dapat hidup bersama dalam keharmonisan dan memperoleh doa restu dari keluarga maupun masyarakat. Di samping itu, *walimah* juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa telah berlangsung suatu pernikahan. Dengan adanya pengumuman tersebut, status pernikahan menjadi diketahui oleh masyarakat sehingga dapat menghindari timbulnya prasangka atau fitnah di kemudian hari (Mardani 2011, 12)

Dalam pengertian bahasa, *walimah* juga dimaknai sebagai *al-jam'u* yang berarti berkumpul. Makna tersebut

menggambarkan berkumpulnya pasangan suami istri setelah akad nikah, sekaligus berkumpulnya keluarga, kerabat, dan masyarakat dalam suatu acara sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan atas pernikahan yang telah dilangsungkan (Azzam 2012, 95).

Secara etimologis, *walimah* bermakna berkumpul. Istilah *walimah* dalam literatur Arab merujuk pada jamuan yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka pernikahan. Adapun pengertian *walimatul 'urs* yang dikenal luas di kalangan ulama serta dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah suatu perhelatan yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya akad pernikahan, yang ditandai dengan penyajian hidangan kepada para tamu (Al-azizi 2017, 207).

Menurut pandangan syariah, *walimatul 'urs* adalah kegiatan jamuan makan yang dilaksanakan setelah akad nikah sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya pernikahan serta sebagai sarana untuk memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan (Mulyanto & H 2025,18).

2.2.2 Hukum Melaksanakan *Walimatul 'Urs*

Hukum melaksanakan *walimatul 'urs* merupakan *sunnah muakkad* yaitu *sunnah* yang sangat dianjurkan. Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan *walimah* untuk istrinya hanya dengan dua mud jagung (Ngarifin 2025, 68). Hal ini juga berdasarkan hadist-hadist nabi seperti berikut:

عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خُطِبَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ
(رواه أحمد)

Artinya: "Dari Buraidah ia berkata." Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada *walimah*nya" HR Ahmad (Hanbal 2001, 205).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرِّمَّةَ
فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ
ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مُتَفَقِّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. lihat pada 'Abdurrahman bin 'Auf bekas kuning, lalu bersabda: "Apa ini?" la jawab: Ya Rasulullah, saya menikahi seorang perempuan dengan (mas-kahwin) setimbang satu biji mas.) Rasul berkata: "Mudah-mudahan Allah berkati bagimu. Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing". Muttafaq 'alaih, tetapi lafazh itu bagi Muslim (Hassan 2011,466).

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ
شَعِيرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Shafiah binti Syaibah r.a, bertaka Rasulullah Saw. Mengadakan pesta perkawinan dengan beberapa orang istrinya dengan memasak dua cupak gandum." (HR Bukhari No-1602).

Beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *walimah* tidak memiliki ketentuan yang bersifat memberatkan, melainkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Perbedaan bentuk dan pelaksanaan *walimah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. bukan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya tingkatan atau keutamaan tertentu, tetapi lebih mencerminkan kondisi dan kemampuan pada saat itu, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan demikian, penyelenggaraan *walimah* pada dasarnya bersifat fleksibel selama

tetap sejalan dengan ketentuan syariat Islam (Tiham dan Sahrani 2010, 133).

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, ulama dari mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa penyelenggaraan *walimatul 'urs* merupakan kewajiban bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sederhana maupun meriah, disesuaikan dengan kemampuan pihak yang menyelenggarakannya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis mengenai perintah mengadakan *walimah*, yang oleh ulama Zhahiriyah dipahami sebagai perintah yang bersifat wajib, bukan sekadar anjuran (Syarifuddin 2011, 156-157).

2.2.3 Tujuan dan Hikmah *Walimatul 'Urs*

Tujuan dan hikmah pelaksanaan *walimah* dalam perkawinan memiliki makna yang sangat penting. Salah satu tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah berlangsung suatu pernikahan yang sah dan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengumuman tersebut, status hubungan keduanya menjadi jelas sehingga dapat menghindarkan timbulnya prasangka atau fitnah di tengah masyarakat. Selain itu, *walimah* juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan pasangan yang baru menikah kepada lingkungan sekitarnya, sehingga mereka dapat diterima dengan baik sebagai bagian dari masyarakat dan keluarga yang baru.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* bertujuan untuk menghindari terjadinya nikah siri yang tidak diumumkan kepada masyarakat serta sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas nikmat yang telah dihalalkan oleh Allah SWT melalui ikatan perkawinan. Selain itu, *walimah* juga berfungsi

sebagai sarana untuk mempublikasikan pernikahan sehingga keberadaannya diketahui oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai status hubungan pasangan yang telah menikah (Sabiq 1987, 177).

Di samping itu, pelaksanaan *walimah* memiliki peran penting dalam mempererat tali silaturahmi antara anggota keluarga, kerabat, dan masyarakat. Melalui kegiatan saling mengundang antara keluarga pihak suami dan pihak istri, hubungan kekeluargaan dapat terjalin lebih erat. *Walimah* juga menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal, baik dengan kerabat dekat maupun kerabat yang lebih jauh, sehingga hubungan persaudaraan dan kebersamaan dalam keluarga besar dapat semakin kuat.

Menurut Muhammad Thalib, *walimah* memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya nikah siri yang tidak diumumkan kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, *walimah* merupakan bentuk ekspresi rasa syukur dan kebahagiaan atas terlaksananya pernikahan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Melalui *walimah*, berita pernikahan dapat diketahui oleh masyarakat luas, baik oleh kerabat dekat maupun pihak yang berada jauh dari kedua mempelai. Di samping itu, *walimah* juga memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan contoh dan dorongan kepada orang-orang yang belum memiliki keinginan untuk menikah agar lebih termotivasi untuk membangun rumah tangga melalui jalan yang sah sesuai dengan syariat Islam (Thalib 1993, 16-17).

2.2.4 Adab dalam *Walimatul 'Urs*

Adab dan etika dalam pelaksanaan *walimah* memiliki peran penting agar acara tersebut berjalan sesuai dengan ajaran Islam antara lain, yaitu:

1. *walimah* hendaknya dilaksanakan dengan niat yang tulus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya pernikahan, bukan untuk menunjukkan kemewahan atau mencari pengakuan dari orang lain.
2. Penyelenggaraan *walimah* sebaiknya mengedepankan prinsip kemudahan, yaitu tidak memaksakan diri untuk mengadakan acara yang berlebihan apabila kondisi ekonomi tidak memungkinkan.
3. Dalam pelaksanaan *walimah* perlu diperhatikan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan menyediakan tempat atau area yang terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan apabila memungkinkan.
4. Islam menganjurkan agar undangan *walimah* tidak hanya ditujukan kepada keluarga dan kerabat, tetapi juga kepada tetangga serta masyarakat yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat saling berbagi dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Iburan yang disajikan dalam *walimah* hendaknya tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam serta tidak mengandung unsur yang dapat mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan memperhatikan adab dan etika tersebut, *walimah* tidak hanya menjadi sarana untuk merayakan pernikahan, tetapi juga dapat menjadi kegiatan yang bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi kedua mempelai serta para tamu yang hadir (Aufa 2026,57-58).

2.3 *Maslahah*

2.3.1 Pengertian *Maslahah*

Secara etimologis, kata "المصلحة" jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan الخي والصواب yaitu yang baik dan benar (Romli 2017,188). Menurut imam Al-Ghazali *maslahah* adalah:

المَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ
(الْمَصَالِحُ الضَّرُورِيَّاتُ)

Artinya: Maslahat itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan (Romli 2017,190).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat menurut akal sehat karena mampu memberikan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan atau kerusakan bagi manusia. Konsep ini juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kebaikan dan menjaga kemaslahatan umat (Syarifuddin 2011,347).

2.3.2 Macam- macam *Maslahah*

Macam- macam *maslahah* dapat dilihat dari 2 segi yang pertama dari segi kekuatannya sebagai dalil dalam menentukan suatu hukum, yang kedua dari segi ada atau tidaknya pengakuan syariat terhadap *maslahah*.

1. Dari segi kekuatannya sebagai dalil dalam menentukan suatu hukum:

a. *Maslahah dharuriyah* المصلحة الضرورية

Maslahah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini harus ada karena tanpa terpenuhinya salah satu dari lima prinsip dasar yang dijaga oleh syariat, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik dan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan mewujudkan kelima prinsip tersebut dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang berada pada tingkat *dharuriyah*. Dalam rangka menjaga lima kebutuhan pokok manusia, Allah menetapkan berbagai larangan dalam syariat. Larangan murtad bertujuan untuk menjaga agama, larangan membunuh ditetapkan untuk melindungi jiwa, larangan mengonsumsi minuman keras dimaksudkan untuk menjaga akal, larangan berzina bertujuan memelihara keturunan, dan larangan mencuri ditetapkan untuk melindungi harta benda. Dengan demikian, setiap larangan tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

b. *Maslahah hajiyah* المصلحة الحاجية

Maslahah hajiyah merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya berada di bawah *masalahah dharuriyah*. Kemaslahatan ini tidak berkaitan secara langsung dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia, tetapi berfungsi sebagai sarana yang memudahkan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Apabila *masalahah hajiyah* tidak terpenuhi, hal itu tidak serta-

merta mengancam atau merusak lima unsur pokok kehidupan manusia. Namun, dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan berpotensi mengganggu terjaganya kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Contoh *masalah hajiyah* antara lain mempelajari ilmu agama sebagai sarana untuk menjaga dan menegakkan agama, makan untuk menunjang kelangsungan hidup, melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir untuk menjaga fungsi akal, serta melakukan kegiatan jual beli guna memperoleh dan mengelola harta. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia, hal-hal tersebut membantu mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok tersebut sehingga termasuk kemaslahatan pada tingkat *hajiyah*.

Sebaliknya, terdapat perbuatan yang secara tidak langsung dapat mengurangi atau merusak lima kebutuhan pokok tersebut. Misalnya, menghina agama dapat melemahkan pemeliharaan agama, mogok makan dapat mengancam kelangsungan hidup, mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak pikiran berdampak pada pemeliharaan akal, melihat aurat dapat mengganggu terjaganya keturunan, dan tindakan menipu dapat merugikan harta benda. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Menjauhi larangan tersebut merupakan bentuk kemaslahatan yang termasuk dalam kategori *masalah hajiyah*.

c. *Mashlahah tahsiniyah* المصلحة التحسينية

Mashlahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya berada di bawah *masalahah dharuriyah* dan *hajiyyah*. Kemaslahatan ini tidak bersifat mendesak maupun sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan hidup, tetapi tetap penting untuk mewujudkan kesempurnaan, kepantasan, dan keindahan dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, *masalahah tahsiniyah* tetap memiliki kaitan dengan upaya menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan lebih baik, tertib, dan bermartabat. Seperti hadis nabi yang mengajarkan untuk memakai wewangian yang pada dasarnya menjadi kesenangan bagi manusia (Syarifuddin 2011, 348-350).

2. Dari segi ada atau tidaknya pengakuan syariat terhadap masalahah:

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* المصلحة المعتبرة

Mashlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang keberadaannya diakui secara jelas oleh syariat serta didukung oleh dalil atau nash yang menunjukkan pentingnya menjaga dan melindungi kemaslahatan tersebut. Dengan kata lain, kemaslahatan ini telah mendapatkan pengakuan langsung dari pembuat hukum syar'i baik melalui Al-Qur'an maupun Sunnah. Apabila dalam suatu nash dijelaskan hukum mengenai suatu peristiwa sekaligus tujuan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka kemaslahatan tersebut termasuk ke dalam kategori *masalahah mu'tabarah*. Kemaslahatan

jenis ini menjadi dasar dalam penetapan hukum karena telah memiliki landasan yang tegas dari syariat.

Contoh *masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjaga agama, Allah SWT mensyariatkan jihad dalam kondisi tertentu; untuk melindungi jiwa ditetapkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan; untuk menjaga akal diberikan sanksi terhadap pelaku yang mengonsumsi minuman memabukkan; untuk memelihara keturunan ditetapkan hukuman bagi pelaku zina; dan untuk melindungi harta diberlakukan hukuman bagi pelaku pencurian. Semua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut diakui dan dilindungi secara langsung oleh syariat.

b. *Mashlahah al-Mulghah* المصلحة الملقاة

Mashlahah mulghah adalah kemaslahatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat karena terdapat dalil atau nash yang secara tegas menolaknya. Meskipun menurut akal suatu hal mungkin terlihat membawa manfaat atau kebaikan, kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul fikih adalah penyamaan bagian warisan antara perempuan dan saudara laki-lakinya. Secara sekilas, pembagian yang sama tersebut mungkin dianggap mengandung kemaslahatan karena mencerminkan kesetaraan. Namun, pandangan tersebut

tidak dapat diterima dalam hukum Islam karena bertentangan dengan ketentuan nash yang telah mengatur pembagian warisan secara jelas dan rinci. Oleh sebab itu, kemaslahatan semacam ini termasuk dalam kategori *masalahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat.

c. *Mashlahah al-Mursalah* المصلحة المرسلة

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash, baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan. Artinya, tidak ada dalil yang secara langsung menetapkan atau menolak keberadaannya, namun kemaslahatan tersebut tetap sejalan dengan tujuan umum syariat Islam.

Menurut Abdul Karim Zaidan, *masalahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat penjelasan dari syariat, baik yang menunjukkan penerimaan maupun penolakannya. Meskipun demikian, jenis kemaslahatan ini tetap berada dalam koridor tujuan syariat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum demi mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari kemudaratan (Romli 2017,195-198).

2.3.3 *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, istilah *masalahah mursalah* terdiri atas dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* berasal dari bentuk *masdar* kata (صلح) yang berarti kebaikan, kemanfaatan, atau segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Sementara itu, kata *mursalah* berasal dari *fi'il Madhi* (رسل) yang berarti lepas atau bebas. Dalam konteks ushul fikih, kata *mursalah* menunjukkan bahwa

suatu kemaslahatan tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas memerintahkan ataupun melarangnya, tetapi tetap dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Adapun kata *al-mursalah* (المرسلة) merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi rasala* (رسل) yang kemudian mendapat tambahan huruf hamzah di awal sehingga menjadi *arsala* (ارسل). Secara bahasa, kata ini berarti “terlepas” atau “bebas”. Jika dikaitkan dengan *mashlahah*, maka maknanya adalah kemaslahatan yang tidak terikat oleh ketentuan dalil yang secara tegas menyatakan boleh atau tidaknya suatu perkara, sehingga berada dalam posisi netral dari penetapan nash (Syarifuddin 2011, 354).

Secara terminologis, *masalah mursalah* diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan hukum secara khusus dari syariat, baik yang memerintahkan maupun yang melarang pelaksanaannya. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut tidak didukung oleh dalil yang secara eksplisit menetapkannya, tetapi juga tidak terdapat dalil yang membatakannya. Menurut Abd al-Wahab al-Khallaf, *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dipandang membawa kemanfaatan bagi masyarakat, namun tidak terdapat ketentuan syariat yang secara tegas mengakui ataupun menolaknya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum selama sejalan dengan tujuan syariat Islam (Khallaf 2002, 126).

Terdapat berbagai rumusan definisi *mashlahah mursalah* yang dikemukakan oleh para ulama, meskipun secara substansi memiliki makna yang saling berdekatan dan tidak saling bertentangan:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصَّ مَعِينٍ

Artinya: Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْغَاةُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Artinya: *Maslahah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Artinya: *Mashlahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya (Syarifuddin 2011, 355).

Menurut Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, yang dikutip oleh Rosyadi masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang muncul dalam suatu persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi mengandung nilai kemanfaatan yang selaras dengan tujuan syariat. Kesesuaian tersebut tidak harus didasarkan pada satu dalil tertentu yang secara langsung menetapkan kemaslahatan tersebut, melainkan dapat bersumber dari sekumpulan dalil syariat yang secara keseluruhan memberikan landasan yang bersifat pasti (qat'i). Apabila kumpulan dalil tersebut menunjukkan prinsip umum (dalil kulli) yang memiliki kepastian, maka kedudukannya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dalil khusus dalam menetapkan suatu kemaslahatan (Rosyadi 2013, 85).

2.3.4 Hakikat dari *Maslahah Mursalah*

Hakikat *maslahah mursalah* mencakup beberapa unsur penting, yaitu:

1. Merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mampu memberikan manfaat serta mewujudkan kebaikan, atau sebaliknya dapat mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan bagi manusia.
2. Kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan dan menjaga kehidupan manusia.
3. Kemaslahatan yang sesuai dengan akal dan tujuan syariat itu tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas mengakuinya maupun menolaknya, sehingga keberadaannya tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Syarifuddin 2011, 356).

2.3.5 Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kemaslahatan yang dijadikan dasar harus merupakan kemaslahatan yang nyata (*hakiki*), bukan sekadar dugaan atau asumsi. Artinya, kemaslahatan tersebut benar-benar mampu mewujudkan manfaat dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam penetapan suatu hukum.
2. Kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat umum, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa

(*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

4. *Kemaslahatan* yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas*.
5. *Kemaslahatan* tersebut juga harus dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan pertimbangan rasional yang benar.
6. Dalam penerapannya, *masalah mursalah* harus mengutamakan *kemaslahatan* yang lebih besar atau lebih kuat apabila terjadi pertentangan antara dua *kemaslahatan*, sehingga tujuan syariat dapat tercapai secara optimal (Suwarjin 2012, 139).

BAB III

MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Sawahlunto

3.1.1 Sejarah Kota Sawahlunto

Sejarah panjang sebagai kota pertambangan batu bara pertama di Indonesia. Berbeda dengan kota-kota lain di Sumatera Barat yang berkembang dari pusat pemerintahan adat Minangkabau, Sawahlunto lahir dan tumbuh sebagai kota industri pertambangan yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Keberadaan kota ini tidak dapat dipisahkan dari penemuan cadangan batu bara di kawasan Ombilin yang kemudian menjadi salah satu sumber energi terpenting bagi pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19.

Sejarah Sawahlunto bermula ketika pemerintah kolonial Belanda mengirim beberapa ahli geologi untuk melakukan penelitian di wilayah pedalaman Sumatera Barat. Penelitian pertama dilakukan oleh C. de Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh insinyur Belanda Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Hasil penelitian De Greve menunjukkan bahwa kawasan Ombilin memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan berkualitas tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 200 juta ton. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah kolonial di Batavia pada tahun 1870 dan menjadi dasar dimulainya eksploitasi tambang batu bara di wilayah Sawahlunto. Setelah mengetahui besarnya potensi sumber daya alam tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertambangan.

Pembangunan dilakukan secara besar-besaran, meliputi kawasan pertambangan, perkantoran, rumah-rumah pegawai, rumah sakit, fasilitas pendidikan, serta jaringan transportasi. Salah satu proyek infrastruktur terbesar pada masa itu adalah pembangunan jalur kereta

api yang menghubungkan Sawahlunto dengan Kota Padang melalui Pelabuhan Emmahaven (sekarang Pelabuhan Teluk Bayur). Jalur kereta api tersebut dibangun agar batu bara hasil tambang dapat diangkut dengan cepat menuju pelabuhan untuk dipasarkan ke berbagai daerah maupun diekspor ke luar negeri.

Pada tanggal 1 Desember 1888, Sawahlunto secara resmi ditetapkan sebagai sebuah kota oleh pemerintah Hindia Belanda. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto. Sejak saat itu, kota ini berkembang sangat pesat sebagai pusat pertambangan batu bara terbesar di Hindia Belanda. Aktivitas pertambangan mulai beroperasi secara intensif pada awal dekade 1890-an dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian kolonial. Kehadiran industri tambang juga menyebabkan meningkatnya arus migrasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara sehingga Sawahlunto berkembang menjadi kota yang memiliki masyarakat multietnis dengan latar belakang budaya yang beragam. Di balik kemajuan industri tambang tersebut, terdapat sejarah kelam mengenai sistem ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah kolonial. Pada masa awal pengoperasian tambang, Belanda memanfaatkan narapidana sebagai tenaga kerja paksa yang dikenal dengan sebutan "orang rantai". Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan diwajibkan bekerja di tambang dengan pengawasan yang sangat ketat serta kondisi kerja yang berat. Para pekerja tersebut dirantai pada bagian kaki ketika bekerja maupun saat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sistem kerja paksa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah sosial Sawahlunto dan hingga kini dikenang melalui berbagai situs sejarah, salah satunya Lubang Tambang Mbah Soero yang telah dijadikan museum. Pada awal abad ke-20, produksi batu bara Sawahlunto mengalami peningkatan yang sangat pesat. Keuntungan yang diperoleh pemerintah kolonial dari

sektor pertambangan mencapai jutaan gulden setiap tahunnya. Keberhasilan tersebut mendorong pembangunan berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, sistem drainase, permukiman pekerja, hingga kawasan perdagangan. Tata ruang kota dirancang secara modern sesuai kebutuhan industri pertambangan sehingga menjadikan Sawahlunto sebagai salah satu kota industri paling maju di Hindia Belanda pada masanya.

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan tambang batu bara Ombilin beralih kepada pemerintah Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, produksi batu bara mengalami penurunan akibat berkurangnya cadangan yang dapat ditambang secara ekonomis. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sawahlunto sempat mengalami kemunduran dan jumlah penduduk menurun secara signifikan pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian kota melalui diversifikasi sektor pembangunan, khususnya pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Transformasi Sawahlunto dari kota tambang menjadi kota wisata sejarah dimulai dengan pelestarian bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda beserta berbagai situs pertambangan yang memiliki nilai historis tinggi. Berbagai bangunan lama direvitalisasi menjadi museum, pusat kebudayaan, galeri, serta objek wisata edukatif. Upaya tersebut memperoleh pengakuan dunia ketika pada tanggal 6 Juli 2019, Kawasan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto resmi ditetapkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage) oleh UNESCO. Penetapan tersebut menjadi bukti bahwa Sawahlunto memiliki nilai sejarah, teknologi, dan budaya yang penting bagi peradaban dunia, khususnya dalam perkembangan industri pertambangan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Saat ini Kota Sawahlunto dikenal sebagai "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya". Selain mempertahankan identitasnya sebagai kota bersejarah, pemerintah daerah juga terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya Minangkabau, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Berbagai situs bersejarah seperti Museum Gudang Ransum, Museum Kereta Api, Lubang Tambang Mbah Soero, dan kawasan Kota Lama menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan perjalanan panjang Sawahlunto dari sebuah lembah persawahan menjadi kota tambang, hingga akhirnya berkembang sebagai kota warisan dunia yang memadukan nilai sejarah, budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Sejarah tersebut menjadikan Sawahlunto tidak hanya memiliki arti penting bagi Sumatera Barat, tetapi juga bagi sejarah industri dan kebudayaan Indonesia secara keseluruhan (BPS Kota Sawahlunto, 2025).

3.1.2 Profil Kota Sawahlunto

Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang terkenal sebagai kota tambang batubara peninggalan masa kolonial Belanda. Kota ini memiliki nilai sejarah tinggi, terutama terkait aktivitas pertambangan yang dikelola oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sawahlunto didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1888 sebagai pusat pertambangan batubara Ombilin. Kota ini dulunya merupakan kota tambang yang sangat aktif sebelum bertransformasi menjadi kota wisata pada tahun 2001 setelah pasokan batubara menipis.

Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata sejarah. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Sawahlunto sebagai bagian dari Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto UNESCO designation oleh UNESCO pada tahun 2019. Kota ini dikenal dengan berbagai objek wisata seperti museum tambang, lubang tambang, dan bangunan peninggalan kolonial. Saat ini Kota

Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tertua terbaik di Indonesia, yang masih banyak bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang yang Berbudaya” (LKJIP Kota Sawahlunto, 2017).

3.2 Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis Kota Sawahlunto

3.2.1 Kondisi Geografis

Sawahlunto merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota berada di Kecamatan Lembah Segar. Secara astronomis, Kota Sawahlunto terletak pada koordinat antara 0°33' hingga 0°43' Lintang Selatan dan 100°43' hingga 100°50' Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 273,45 km² atau sekitar 0,65 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jarak antara Kota Sawahlunto dengan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi adalah sekitar 95 km. Perjalanan darat menuju kota tersebut dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih tiga jam menggunakan kendaraan roda empat. Secara administratif, Kota Sawahlunto terbagi menjadi 4 kecamatan, 10 kelurahan, dan 27 desa. Secara geografis kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan:

Batas Utara: Kabupaten Tanah Datar

Batas Timur: Kabupaten Sijunjung

Batas Selatan: Kabupaten Solok

Batas Barat: Kabupaten Solok

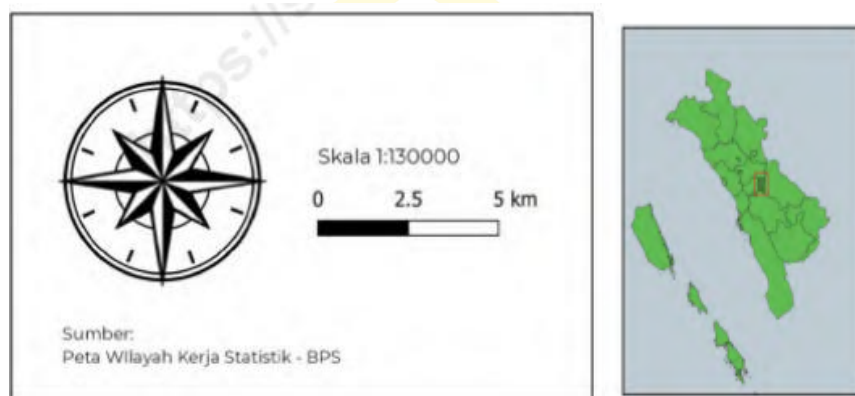
Secara topografi wilayah Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-785meter dari permukaan laut, terbentang dari utara ke selatan. Sebagian besar wilayah Kota Sawahlunto terletak pada ketinggian 100-450 meter, temperatur udara berkisar antara 22°C - 33°C (BPS Kota Sawahlunto, 2025).

TABEL 3.1
Luas Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Kecamatan	Luas wilayah (km ²)
Kecamatan Silungkang	32,93
Kecamatan Lembah Segar	52,58
Kecamatan Barangin	88,55
Kecamatan Talawi	99,39
jumlah	273,45

Sumber: BPS 2025 Masing-masing Kantor Kecamatan

Gambar 3.1
Skala Kota Sawahlunto



Sumbe: Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto 2025

Gambar 3.2
Peta Kota Sawahlunto



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto 2025

3.2.2 Kondisi demografis

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2024 tercatat sebanyak 68,73 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 1,47 persen dibandingkan tahun 2020. Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, Kecamatan Barangin memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sekitar 21,78 ribu jiwa atau setara dengan 31,69 persen dari total penduduk Kota Sawahlunto. Sementara itu, Kecamatan Silungkang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni sekitar 11,96 ribu jiwa atau 17,40 persen dari keseluruhan penduduk Kota Sawahlunto (BPS Kota Sawahlunto, 2025).

TABEL 3. 2
Jumlah Penduduk Per-kecamatan di Kota Sawahlunto tahun 2024-2025

Kecamatan	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	
	2024	2025
Sikungkan	11,96	12,11
Lembah Segar	13,86	14,00
Barangin	21,78	22,18
Tawali	21,13	21,41
Kota Sawahlunto	68,73	69,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 3.2, jumlah penduduk Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 68,73 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 69,70 ribu jiwa pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk sebesar sekitar 0,97 ribu jiwa dalam kurun waktu satu tahun.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Barangin merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Barangin mencapai 21,78 ribu jiwa dan meningkat menjadi 22,18 ribu jiwa pada tahun 2025. Selanjutnya, Kecamatan Talawi berada pada urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 21,13 ribu jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 21,41 ribu jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Talawi, yang menjadi lokasi penelitian, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga aktivitas sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat masih berkembang dengan baik.

Sementara itu, Kecamatan Lembah Segar memiliki jumlah penduduk sebanyak 13,86 ribu jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 14,00 ribu jiwa pada tahun 2025. Adapun jumlah penduduk

paling sedikit terdapat di Kecamatan Silungkang, yaitu 11,96 ribu jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 12,11 ribu jiwa pada tahun 2025. Meskipun setiap kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhannya masih tergolong relatif stabil.

TABEL 3. 3
Kepadatan Penduduk Per km²

Kecamatan	Kepadatan penduduk (km ²)	
	2024	2025
Sikunggang	363,10	367,60
Lembah Segar	263,62	266,26
Barangin	245,95	250,51
Tawali	212,58	215,38
Kota Sawahlunto	251,33	245,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 3.3, kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto juga menunjukkan variasi pada setiap kecamatan. Pada tahun 2025, Kecamatan Silungkang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 367,60 jiwa/km², meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 363,10 jiwa/km². Tingginya kepadatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut relatif besar dibandingkan dengan luas wilayahnya. Selanjutnya, Kecamatan Lembah Segar memiliki kepadatan penduduk sebesar 266,26 jiwa/km² pada tahun 2025, meningkat dari 263,62 jiwa/km² pada tahun sebelumnya. Kecamatan Barangin juga mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari 245,95 jiwa/km² pada tahun 2024 menjadi 250,51 jiwa/km² pada tahun 2025.

Sementara itu, Kecamatan Talawi, yang menjadi lokasi penelitian, memiliki kepadatan penduduk sebesar 212,58 jiwa/km² pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 215,38 jiwa/km² pada tahun 2025. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya, kepadatan penduduk di

Kecamatan Talawi masih tergolong lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Talawi memiliki luas wilayah yang cukup besar sehingga persebaran penduduk tidak terlalu padat. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola kehidupan masyarakat yang masih didominasi oleh kawasan permukiman pedesaan serta aktivitas pertanian dan perkebunan.

3.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Adat Desa Tumpuk Tengah

Desa Tumpuk Tengah berada di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatra Barat. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan terluas di Kota Sawahlunto dengan luas wilayah mencapai 99,39 km². Kecamatan Talawi terletak pada posisi astronomis 100°2' Bujur Timur dan 0°46' Lintang Selatan.

Desa Tumpuk Tengah merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas, yaitu sekitar 16,32 km² atau sekitar 16,42% dari luas wilayah Kecamatan Talawi. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun Tanjung Mulia. Desa ini berjarak sekitar 7 km dari Kantor Kecamatan Talawi, 24 km dari Balai Kota Sawahlunto, dan sekitar 118 km dari Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis Desa Tumpuk Tengah didominasi oleh kawasan perbukitan dengan lahan yang masih cukup luas. Sebagian besar penggunaan lahan di Kecamatan Talawi berupa tanah yang belum dibangun, yaitu sebesar 81,52%, sedangkan lahan permukiman sekitar 10,41%. Selebihnya digunakan untuk perairan, fasilitas perdagangan, jasa, industri, dan penggunaan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Desa Tumpuk Tengah masih memiliki karakter pedesaan dengan lingkungan yang relatif asri serta didukung oleh potensi sumber daya alam yang cukup besar.

Secara administratif, desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar di sebelah

utara, Kecamatan Barangin di sebelah selatan dan barat, serta Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung di sebelah timur.

Desa Tumpuk Tengah terdiri dari 6 dusun, yakni:

1. Sipang
2. Bukik Obang
3. Batu Kakok
4. Tanjung Mulia
5. Pintu Angin
6. Banou (Talawi dalam angka 2025).

Desa Tumpuk Tengah tidak hanya memiliki kekayaan budaya dan adat, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang penting. Di desa ini terdapat sebuah monumen yang menjadi bukti terjadinya peristiwa Serangan Fajar Belanda pada masa penjajahan. Monumen itu menjadi simbol perjuangan masyarakat sekaligus pengingat terhadap sejarah yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, monumen tersebut masih terawat dengan baik dan menjadi salah satu tempat bersejarah di Desa Tumpuk Tengah (BPS kota Sawahlunto, 2025).

3.3.1 Kondisi Sosial

Desa Tumpuk Tengah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talawi yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan hubungan sosial yang masih kuat. Kehidupan sosial masyarakat ditandai dengan adanya nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas yang tinggi antarwarga. Struktur sosial masyarakat terbentuk dalam unit-unit kecil berupa dusun, dimana Desa Tumpuk Tengah sendiri terdiri dari enam dusun. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial berlangsung secara intens dalam lingkup komunitas kecil sehingga memperkuat hubungan kekeluargaan. Selain itu, masyarakat desa umumnya memiliki ikatan kekerabatan yang erat dan masih menjunjung tinggi norma-norma sosial yang berlaku. Tokoh masyarakat seperti ninik mamak, tokoh agama, dan aparat desa

memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial serta menjadi penengah dalam penyelesaian konflik (BPS Kota Sawahlunto, 2025).

Dari aspek kehidupan keagamaan, mayoritas penduduk Desa Tumpuk Tengah beragama Islam. Nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan berpadu dengan adat Minangkabau. Berbagai kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, pengajian, wirid, serta tradisi keagamaan lainnya masih dilaksanakan secara rutin. Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat tetap mempertahankan tradisi-tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun (Talawi dalam angka 2025).

3.3.2 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tumpuk Tengah dapat dilihat dari karakteristik wilayah dan penggunaan lahannya. Desa Tumpuk Tengah merupakan desa terluas di Kecamatan Talawi dengan luas wilayah 16,32 km² atau sekitar 16,42% dari total luas Kecamatan Talawi. Luas wilayah yang cukup besar ini memberikan potensi bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan.

Secara umum, perekonomian masyarakat di Kecamatan Talawi masih didukung oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan lahan yang berupa tanah tidak terbangun sebesar 81,52%, sementara lahan permukiman hanya 10,41%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat Desa Tumpuk Tengah pada umumnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama karena didukung oleh kondisi geografis yang masih memiliki

lahan pertanian serta perkebunan yang cukup luas. Hasil pertanian yang diusahakan masyarakat antara lain padi, jagung, sayur-sayuran, dan berbagai tanaman hortikultura yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun dipasarkan ke wilayah sekitar. Selain pertanian, sebagian masyarakat juga mengembangkan perkebunan tanaman tahunan seperti karet, kelapa, serta tanaman produktif lainnya yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.

Di samping sektor pertanian, peternakan juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa warga memelihara sapi, kambing, ayam, dan itik sebagai usaha sampingan maupun sebagai tabungan keluarga. Hasil peternakan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga diperjualbelikan ketika terdapat kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pola seperti ini masih banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Talawi, termasuk di Desa Tumpuk Tengah.

Selain sektor pertanian dan peternakan, masyarakat juga memperoleh penghasilan dari kegiatan perdagangan, usaha kecil, dan pekerjaan di sektor jasa. Letak Desa Tumpuk Tengah yang berjarak sekitar 24 km dari pusat Kota Sawahlunto memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan wilayah lain, baik dalam bentuk perdagangan hasil pertanian maupun kegiatan ekonomi lainnya, kondisi ekonomi masyarakat Desa Tumpuk Tengah masih didominasi oleh sektor agraris dengan memanfaatkan lahan yang luas sebagai sumber mata pencaharian utama. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa turut menjadi pendukung perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (BPS kota sawahlunto, 2025).

3.3.3 Adat di Desa Tumpuk Tengah

Desa Tumpuk Tengah merupakan salah satu desa di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, yang masyarakatnya masih berada dalam

lingkungan budaya Minangkabau. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dan berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan kekerabatan, musyawarah, gotong royong, serta pelaksanaan berbagai tradisi adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Kuatnya kehidupan adat di wilayah Talawi dapat dilihat dari penyelenggaraan Budaya Adat Talawi Festival (BATAFA) yang menjadi agenda budaya masyarakat Talawi. Festival ini diselenggarakan sebagai upaya pelestarian adat dan budaya lokal melalui berbagai kegiatan seperti pidato adat (*alua pasambahan adaik*), lomba baju kurung basiba, permainan tradisional anak nagari, seni budaya, serta pameran budaya masyarakat Talawi. Pemerintah Kota Sawahlunto menyebut BATAFA sebagai representasi hidupnya tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat Talawi hingga saat ini. Selain itu, masyarakat Talawi juga masih mempertahankan struktur sosial adat yang menempatkan ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat sebagai figur penting dalam kehidupan sosial (Admin Kota Sawahlunto 2025).

Pelaksanaan adat istiadat juga masih terlihat dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, khitanan, pernikahan, hingga kematian. Dalam prosesi pernikahan, masyarakat Sawahlunto pada umumnya tetap melaksanakan rangkaian adat Minangkabau, seperti musyawarah keluarga, *batimbang tando*, *malam bainai*, akad nikah, dan *walimatul 'urs*. Meskipun terdapat beberapa penyesuaian mengikuti perkembangan zaman, pelaksanaan adat tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Tumpuk Tangah adalah tradisi nasi kuning yang umumnya

dilaksanakan dalam rangkaian acara *walimatul 'urs* (pesta pernikahan). Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan hingga saat ini masih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perayaan pernikahan di tengah masyarakat. Nasi kuning yang disediakan dalam jumlah tertentu merupakan bagian dari ketentuan adat yang telah disepakati oleh ninik mamak dan masyarakat setempat. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, pihak penyelenggara dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan kesepakatan yang berlaku (Lepi, 2026).

Keberadaan tradisi nasi kuning yang masih dipertahankan hingga saat ini menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat Desa Tumpuk Tengah dalam menjaga dan melestarikan warisan adat yang telah menjadi bagian dari identitas budaya mereka.

Keberadaan adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk dalam pelaksanaan tradisi perkawinan, musyawarah keluarga, dan penyelesaian persoalan sosial. Dengan demikian, kondisi adat masyarakat Desa Tumpuk Tengah masih tergolong kuat dan terpelihara. Adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan tradisi-tradisi lokal, peran tokoh adat, serta pelestarian budaya melalui berbagai kegiatan adat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tumpuk Tengah masih berupaya mempertahankan identitas budaya Minangkabau di tengah perkembangan modernisasi.

BAB IV
PENYEDIAAN NASI KUNING PADA WALIMATUL 'URS DI DESA TUMPUK
TANGAH, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO DALAM
PERSPERTIF MASLAHAH MURSALAH

4.1 Pelaksanaan Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

Tradisi penyediaan nasi kuning merupakan salah satu kebiasaan adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tumpuk Tengah dalam rangkaian *walimatul 'urs*. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa tradisi penyediaan nasi kuning telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi tersebut kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya dan sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat dalam pelaksanaan acara pernikahan.

Masyarakat Desa Tumpuk Tengah memandang penyediaan nasi kuning sebagai bagian dari adat yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai kebiasaan dalam acara pernikahan, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pelaksanaan adat yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Animar salah satu *bundo kanduang* dalam wawancara:

"Iko la manjadi tradisi sajak zaman dulu, kami nan tuo-tuo ge la manarimo warih, tradisi nasi kuning go la ado sajak mulo adat ado, sajak nenek kenek dulu laa ado je la 71 tahun nenek dek hiduik, sampai kini lai je dikojoan dek nan kenek-kenek kini" (Animar, 2026).

Terjemahan:

Ini sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu, kami yang tua-tua ini sudah menerima waris, tradisi nasi kuning ini sudah ada sejak pertama kali adat ada, Ketika nenek kecil dulu dan sekarang sudah 71 tahun umur nenek, sampai sekarang tradisi ini masih dilestarikan.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi penyediaan nasi kuning bukanlah suatu kebiasaan yang baru muncul di

tengah masyarakat. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan adat masyarakat Desa Tumpuk Tangah sejak dahulu. Pelaksanaannya yang terus dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perhatian terhadap keberlangsungan adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Bahkan dari narasumber berikutnya yang berumur 81 tahun ia juga menjelaskan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dia kecil.

Selain berkaitan dengan kelestarian adat, penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* juga memiliki hubungan dengan pihak bako. Berdasarkan hasil wawancara, nasi kuning dibuat dan dibawa oleh pihak bako sebagai salah satu bentuk bawaan dalam acara pernikahan. Dalam adat masyarakat Tumpuk Tangah, nasi kuning menjadi tanda atau lambang yang menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pihak bako dalam acara tersebut.

Nasi kuning yang dibawa oleh pihak *bako* kemudian diberikan kepada *anak daro* atau *marapulai*. Dengan demikian, keberadaan nasi kuning dalam acara *walimatul 'urs* tidak hanya berkaitan dengan makanan yang disajikan kepada para tamu, tetapi juga mempunyai makna tertentu dalam hubungan adat antara pihak *bako* dengan *anak daro* atau *marapulai*. Hal tersebut dijelaskan oleh Animar dalam sesi wawancara:

"Maknae tando kalua anak lai ba-bako, nasi kuning ge tandoe lai ba-bako anak nan boleh di apo idak" (Animar, 2026)

Terjemahan:

Bermakna sebagai tanda bahwa anak yang menikah tersebut memiliki *bako*.

Menurut hasil wawancara nasi kuning menjadi simbol adanya bawaan dari pihak bako kepada mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga mengandung nilai sosial dan adat. Melalui penyediaan nasi kuning, hubungan antara pihak *bako* dengan *anak daro* atau *marapulai* juga terlihat dalam pelaksanaan acara pernikahan.

Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk adat yang masih dipertahankan masyarakat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna tersendiri yaitu sebagai bentuk hubungan antara anak yang *baralek* dengan *bako*-nya. Dengan terlaksananya tradisi ini dalam *walimatul 'urs* menunjukkan bahwa adat masih berperan sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Tumpuk Tengah.

1. Persiapan dan Proses Pembuatan Nasi Kuning

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tumpuk Tengah, persiapan pembuatan nasi kuning dalam rangkaian *walimatul 'urs* dilakukan satu hari sebelum acara berlangsung. Pembuatan nasi kuning dilaksanakan di rumah *bako*, yaitu kerabat dari pihak ayah. Pemilihan rumah *bako* sebagai tempat pembuatan nasi kuning menunjukkan bahwa pihak *bako* mempunyai keterlibatan khusus dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Bahan utama yang digunakan untuk membuat nasi kuning adalah beras pulut atau beras ketan, asam dan kunyit. Selain nasi kuning, terdapat pula beberapa kondimen pelengkap, yaitu wajik dan *sipuluik putiah* atau ketan putih. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan Zurniati selaku *bundo kanduang* dalam sesi wawancara:

"Iyo, H-1dibuek di uma bako"

"bahan pambuek nasi kuniang du, ado kunyik, asam, sipuluik, sipuluik ko ka di jadian 3, ado nan kan manjadi nasi kuniang atau sipuluik kuniang iko nan paliang banyak, ado nan kan manjadi wajik, ado nan kan manjadi sipuliuk putiah, wajik jo sipuluik putiah ge sangenek ajo nye, asam ge gunoe untuk mambuek warna kuniange ancak nak jan oren warnae, beko kok la suda babuek nasi kuniang di bontuak sagi tigo" (Zurniati, 2026).

Terjemahan:

Iya, dibuat H-1 dirumah *bako*.

Bahan yang digunakan untuk membuat nasi kuning itu seperti kunyit, asam dan beras ketan, nantinya beras ketan tersebut akan dijadikan 3, ada yang akan dijadikan nasi kuning, wajik dan

sipuluik putih, wajik dan *sipuluik putih* memiliki porsi yang sedikit dibanding nasi kuning, asam disini berfungsi agar warnanya tidak menjadi orange, kalau sudah selesai maka nasi kuning tersebut akan dibentuk menjadi segi tiga.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa proses pembuatan nasi kuning tidak dilakukan pada hari pelaksanaan acara, melainkan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Bentuk dan Ukuran Nasi Kuning

Nasi kuning yang dibuat dalam tradisi masyarakat Desa Tumpuk Tengah memiliki bentuk yang menyerupai piramida atau tumpeng. Proses pembentukannya dilakukan secara bertahap. Bagian bawah dibentuk bulat terlebih dahulu, kemudian dicetak ke bagian atas hingga membentuk seperti piramida. Setelah membentuk pyramid kemudian sekelilingnya dihiasi dengan *wajik* dan *sipuluik putih* atau ketan putih.

Mengenai ukurannya, jumlah beras ketan yang digunakan untuk membuat nasi kuning dalam ukuran yang dianggap normal adalah sekitar 14 liter. Sementara itu, jumlah wajik dan ketan putih yang digunakan sebagai pelengkap tidak sebanyak nasi kuning. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bentuk penyajian yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat.

“Iyo, kalau wajik jo sipuluik putih du dek hanyo hiasan jadie sangenek jo, untuk biasoe mambuek nasi kuning go 14 lilter sipuluike” (Zurniati, 2026)

Terjemahan:

iya wajik dan *sipuluik putih* berfungsi hanya sebagai hiasan saja makanya porsinya sedikit, biasanya nasi kuning dibuat dengan 14 liter beras ketan.

3. Pihak Yang Membuat Nasi Kuning dan Keterlibatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tradisi ini, pihak yang mempunyai peran utama dalam pembuatan nasi kuning adalah pihak bako. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan nasi kuning sebagai bawaan adat dari pihak *bako* kepada *anak daro* atau *marapulai*. Namun, proses

pembuatannya tidak dilakukan oleh pihak bako seorang diri. Dalam pelaksanaannya, *Bundo Kanduang* serta masyarakat atau tetangga yang berada di sekitar rumah bako juga ikut membantu.

“Iyo, pihak bako nan mambuek, beko bundo kanduang, sanak-sanak jawuah gai tu tentangga awak nan dokok-dokok jo” (Zurniati, 2026).

Terjemahan:

yang membuatnya adalah pihak *bako*, namun nanti juga akan *dibantu* oleh *bundo kanduang*, para sepupu dan tetangga-tetangga terdekat.

Keterlibatan beberapa pihak tersebut menunjukkan bahwa pembuatan nasi kuning dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima atau penonton dalam pelaksanaan tradisi, tetapi juga ikut membantu agar proses pembuatan dapat berjalan dengan baik.

4. Wadah dan Tata Cara Penyajian Nasi Kuning

Setelah nasi kuning selesai dibuat dan dibentuk, tahap berikutnya adalah menempatkannya pada wadah yang digunakan dalam penyajian. Berdasarkan hasil wawancara, nasi kuning diletakkan di atas *dulang* atau nampan tradisional. *Dulang* yang digunakan secara khusus adalah *dulang timbago* (*dulang* yang terbuat dari tembaga).

Sebelum nasi kuning diletakkan diatas *dulang timbago*, terlebih dahulu *dulang* dialasi dengan kain. Pertama nasi kuning diletakkan di atas *dulang* biasa, kemudian baru diletakkan diatas *dulang timbago* yang sudah dialasi kain *dulang* tadi.

“Nasi kuniang go balatak an di ateh dulang biaso lu, tu agiah aleh dulang, suda tu baru balatak an ka ateh dulang timbago tadi” (Zurniati, 2026).

Terjemahan:

Nasi kuning diletakkan diatas *dulang* biasa kemudian baru diletakkan diatas *dulang* tembaga yang sudah dialasi dengan kain alas *dulang*.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan *dulang timbago* bukan hanya sebagai wadah nasi kuning tetapi juga bagian dari tatacara pelaksanaan tradisi ini.

5. Penyajian Nasi Kuning dalam Pelaksanaan Acara

Setelah nasi kuning selesai dibuat, nasi kuning akan dibawa menuju rumah tempat dilaksanakannya *walimatul 'urs* dengan diarak bersama *anak daro* dan *marapulai* dari rumah bako atau sering dikenal dengan istilah *ba-arak bako*. Nasi kuning kemudian ditempatkan dibagian depan pelaminan *anak daro* atau *marapulai* sebelum ninik mamak naik ke rumah tersebut.

Setelah prosesi *baralek* adat selesai dan ninik mamak telah turun, maka nasi kuning yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang hadir dan ikut dalam proses *ba-arak bako* tersebut. Dengan demikian, nasi kuning tidak hanya menjadi bagian dari perlengkapan adat, tetapi juga dapat dinikmati dan dibagikan kepada masyarakat.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Zurniati selaku narasumber:

"Lah sampai di uma boleh beko nasi kuniang go naik ka ate uma sabolun niniak mamak naik, balatak an dimuko pelaminan dokek anak daro jo marapulai duduak, beko kok la suda boleh niniak mamak du, nasi kuniang go babagian ka uwang nan soto pai baarak jo awak sajak di uma bako tadi" (Zurniati, 2026).

Terjemahan:

Sesampainya ditempat *walimatul 'urs*, nasi kuning diletakkan di depan pelaminan didalam rumah sebelum ninik mamak *masuk* ke dalam rumah tersebut, apabila acara *baralek* adat sudah selesai maka nasi kuning tadi akan dibagikan kepada orang-orang yang ikut serta ketika *ba-arak bako* tadi.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa penyajian nasi kuning memiliki tahapan tertentu, mulai dari dibawa dari rumah

bako, ditempatkan di depan pelaminan, hingga akhirnya dibagikan kepada masyarakat, kerabat yang ikut dalam *ba-arak bako* tadi.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa tradisi penyediaan nasi kuning mempunyai beberapa makna, yaitu sebagai tanda bawaan dari pihak *bako*, simbol hubungan kekeluargaan sebagai bentuk keterlibatan pihak *bako* dalam pernikahan. Selain itu, pelaksanaan tradisi juga menjadi salah satu cara masyarakat mempertahankan adat dan melestarikan adat yang sudah ada.

Oleh karna itu, tradisi penyediaan nasi kuning tidak hanya mempunyai fungsi dalam rangkaian pelaksanaan *walimatul 'urs*, tetapi juga memiliki nilai sosial, kekeluargaan, dan adat. Tradisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara keluarga, pihak *bako*, *ninik mamak*, *bundo kanduang*, dan masyarakat dalam suatu rangkaian pernikahan.

4.2 Akibat Tidak Melaksanakan Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Dalam walimatul 'urs di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

Tradisi penyediaan nasi kuning mempunyai kedudukan yang cukup kuat dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan nasi kuning menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam prosesi adat, khususnya ketika *ninik mamak* hadir dalam acara. Apabila nasi kuning tidak tersedia maka akan dipertanyakan oleh *ninik mamak*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan nasi kuning dipandang sebagai bagian dari kewajiban adat dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

"Kalau niniak mamak la naik nasi kuniang dak ado nyo tanyo dek niniak mamak di, mano nasi kuniange, mano bakoe cek niniak mamak du" (Desmisar, 2026).

Terjemahan:

Apabila ninik mamak sudah berada di dalam rumah tersebut tapi nasi *kuning* tidak ada maka ninik mamak akan bertanya mana nasi kuningnya? mana *bakonya*?

Apabila nasi kuning tidak disediakan, pihak keluarga dapat dianggap memiliki kewajiban adat yang belum dilaksanakan. Dalam pemahaman masyarakat setempat, keadaan tersebut disebut sebagai utang adat kepada ninik mamak. Hutang adat tersebut kemudian diselesaikan dengan membayar denda yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah ninik mamak. Dengan demikian, penyelesaian tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui kesepakatan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dalam adat.

“Kalau dak ado nasi kuniang artie pihak yang boleh du ba utang adat ka niniak mamak, harus mai si carano dek e, isi carano du ditontuan dek niniak mamak katiko masyawarah du, dondoe tergantung niniak mamak du bisa pitih, bisa lo saikua kambing gai” (Pandito Rajo Lelo, 2026).

Terjemahan:

Apabila nasi kuning tidak ada maka itu artinya pihak yang sedang *baralek* memiliki hutang adat kepada ninik mamak, harus mengisi *carano*, isi *carano* tersebut ditentukan ketika *musyawarah*, isi *carano* merupakan denda yang harus dibayar biasanya berupa sejumlah uang atau bisa juga seekor kambing.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak tersedianya nasi kuning dapat menimbulkan konsekuensi adat bagi pihak keluarga berupa denda yang harus dibayarkan kepada pihak ninik mamak, dalam bentuk uang atau bisa juga dalam bentuk seekor kambing. Setelah denda disepakati maka untuk pelaksanaan pembayaran denda dilakukan dihari lain dengan jamuan seperti *walimahtul ‘urs*.

“Iyo, beko untuk pambayig utang adat atau dondo du di agi lain, samo jadie pihak nan boleh du 2kali boleh dek e, nan mamboyig utang go nasi kuniang dak buliah lo tangga de” (Pandito Rajo Lelo, 2026).

Terjemahan:

Pelaksanaan pembayaran hutang adat atau denda tersebut dihari lain, *jadinya* pihak yang mengadakan *baralek* mengadakan acara 2kali, pada saat pembayaran denda nasi kuning harus tetap ada.

Selain adanya sanksi adat yang berupa denda, masyarakat juga memandang bahwa kewajiban menyediakan nasi kuning mempunyai kaitan dengan nama baik keluarga. Berdasarkan keterangan informan, tradisi ini dianggap penting karena apabila tidak dilaksanakan, keluarga yang bersangkutan dapat menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Desmisar dalam wawancara:

"Kalau dak ba nasi kuniang du manjadi contoh nan dak elok awak dek Masyarakat" (Desmisar, 2026).

Terjemahan:

Kalau nasi kuning tidak ada keluarga tersebut bisa menjadi contoh buruk di Masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak melihat nasi kuning hanya sebagai sesuatu yang bersifat material. Pelaksanaan tradisi juga berhubungan dengan bagaimana sebuah keluarga menjaga nama baiknya di tengah masyarakat. Apabila suatu keluarga tidak melaksanakan kewajiban adat, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi pembicaraan dan dapat memberikan kesan bahwa keluarga tersebut tidak menghargai adat yang telah diwariskan nenek moyang mereka.

Kuatnya kedudukan nasi kuning dalam adat juga terlihat dari adanya upaya masyarakat untuk memastikan nasi kuning tetap tersedia meskipun pihak bako yang bersangkutan tidak dapat membuatnya secara langsung. Dalam kondisi tertentu nasi kuning dapat dibuat atau disiapkan oleh kerabat maupun saudara perempuan lainnya. Hal yang paling penting menurut pemahaman masyarakat adalah nasi kuning tetap ada ketika ninik mamak hadir dalam pesta adat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hamizar:

“iyo hukum adate kuwaik, pokoke nasi kuniang harus ado, kok dak ado bako kontan, berarti sepupu jawuahe nan harus mambuaek an nasi kuniang du, nan nasi kuniang harus ado” (Hamizar, 2026).

Terjemahan:

Hukum adatnya sangat kuat, kalau pihak bako tidak bisa membuatnya, maka sepupu jawuhnya juga bisa *membuatnya*, yang paling penting nasi kuning ini harus tetap ada.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa kewajiban adat lebih ditekankan pada keberadaan nasi kuning dalam acara *walimatul ‘urs*, sedangkan siapa yang membuatnya dapat disesuaikan dengan keadaan. Artinya, apabila pihak *bako* berhalangan untuk menyiapkan nasi kuning, keluarga masih dapat meminta bantuan kepada kerabat atau saudara perempuan lainnya. Dengan cara tersebut, kewajiban adat tetap dapat dilaksanakan tanpa harus menghilangkan tradisi.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa tidak adanya nasi kuning dalam *walimatul ‘urs* menimbulkan beberapa akibat menurut pemahaman masyarakat Desa Tumpuk Tengah. Pertama, tidak adanya nasi kuning akan dipertanyakan oleh ninik mamak Ketika *baralek* adat berlangsung. Kedua, pihak keluarga dianggap memiliki hutang adat yang harus dibayar berupa denda yang ditentukan oleh ninik mamak, denda biasanya berupa sejumlah uang atau juga bisa berupa seekor kambing. Ketiga, keluarga dapat menerima penilaian sosial dari masyarakat karena dianggap tidak melaksanakan adat yang telah diwariskan. Keempat, terdapat kekhawatiran bahwa ketidakpatuhan terhadap adat tersebut akan berdampak pada nama baik keluarga dan keturunannya sehingga menjadi contoh yang kurang baik bagi generasi berikutnya.

Dengan demikian, bagi masyarakat Desa Tumpuk Tengah, penyediaan nasi kuning merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs*. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan simbol bawaan dari pihak *bako*, tetapi juga berhubungan dengan penghormatan terhadap ninik

mamak, pelaksanaan kewajiban adat, serta upaya menjaga hubungan sosial dan nama baik keluarga. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat tetap mempertahankan tradisi penyediaan nasi kuning sampai sekarang.

4.3 Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tradisi Penyediaan Nasi Kuning dalam Walimatul 'Urs di Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

Maslahah mursalah merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan secara khusus dalam nash, baik yang menyatakan penerimaan maupun penolakannya. Dengan demikian, tidak terdapat dalil *syara'* yang secara langsung menetapkan ataupun meniadakan kemaslahatan tersebut. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut tetap memiliki kesesuaian dengan prinsip dan tujuan umum syariat Islam (Romli 2017,195).

Para ulama memberikan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar masalah mursalah dapat digunakan sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum Islam. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum benar-benar sesuai dengan prinsip dan tujuan syariat. Adapun syarat-syarat masalah mursalah adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan harus bersifat hakiki (nyata).

Kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum harus benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan manfaat serta mencegah kemudharatan. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut tidak hanya didasarkan pada dugaan, perkiraan, atau asumsi semata.

2. Kemaslahatan harus bersifat umum.

Kemaslahatan yang dimaksud hendaknya memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas dan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kemaslahatan

yang dimaksud hendaknya memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas dan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

3. Kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*).

Kemaslahatan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

4. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam.

Maslahah mursalah yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum harus sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan tidak dapat dijadikan hujjah apabila bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

5. Kemaslahatan harus dapat diterima oleh akal sehat.

Suatu kemaslahatan harus memiliki dasar pertimbangan yang rasional dan dapat diterima oleh akal. Artinya, manfaat yang hendak diwujudkan harus dapat dipahami secara logis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

6. Kemaslahatan yang lebih kuat harus didahulukan.

Apabila dalam penerapan hukum terdapat pertentangan antara dua bentuk kemaslahatan, maka kemaslahatan yang memiliki tingkat kepentingan atau manfaat yang lebih besar harus diprioritaskan. Hal ini dilakukan agar penetapan hukum tetap dapat mewujudkan tujuan syariat dan mencegah kemudharatan secara optimal (Suwarjin 2012, 139).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tradisi penyediaan nasi kuning merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Tumpuk Tangah. Tradisi tersebut mempunyai fungsi sebagai symbol bawaan dari pihak *bako* kepada *anak daro* atau *marapulai*. Pelaksanaan tradisi juga melibatkan

beberapa unsur masyarakat, seperti pihak *bako* tentunya, *bundo kanduang*, *kerabat*, *tetangga*, dan *niniak mamak*.

Untuk dapat menentukan apakah tradisi penyediaan nasi kuning dapat diterima berdasarkan perspektif *masalah mursalah*, diperlukan analisis terhadap kemaslahatan yang ditimbulkan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan bersifat hakiki

Salah satu syarat *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat nyata atau hakiki, bukan hanya kemaslahatan yang diduga atau diasumsikan. Artinya, manfaat yang ditimbulkan harus benar-benar dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa manfaat nyata dalam pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning. Pertama, tradisi tersebut menjadi sarana untuk menunjukkan keterlibatan pihak bako dalam pelaksanaan pernikahan. Kedua, proses pembuatannya dilakukan secara bersama-sama oleh pihak bako, bundo kanduang, kerabat, dan masyarakat sekitar sehingga terjadi interaksi dan kerja sama. Ketiga, nasi kuning yang telah digunakan dalam prosesi adat kemudian dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti prosesi dan masyarakat sekitar.

Manfaat tersebut dapat diamati secara langsung dalam pelaksanaan tradisi. Dengan demikian, kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi bukan hanya berupa dugaan, tetapi terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Nasi kuning juga memiliki makna sebagai simbol agar perkawinan tetap “lengket” juga perlu ditempatkan secara tepat. Makna tersebut merupakan simbol dan harapan masyarakat terhadap kehidupan rumah tangga, bukan keyakinan bahwa nasi kuning secara langsung dapat menjamin pasangan tidak bercerai.

Berdasarkan hal tersebut, tradisi penyediaan nasi kuning dapat dinilai memenuhi unsur kemaslahatan yang bersifat hakiki karena terdapat manfaat sosial dan kekeluargaan yang dapat dilihat secara nyata dalam pelaksanaannya.

2. Kemaslahatan bersifat umum

Kemaslahatan yang menjadi dasar *masalah mursalah* tidak hanya memberikan manfaat kepada individu tertentu, tetapi mempunyai manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi nasi kuning melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak bako, bundo kanduang, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Proses pembuatan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan sosial dan gotong royong dalam pelaksanaan tradisi. Nasi kuning yang telah dibawa ke tempat *walimatul 'urs* berlangsung kemudian dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti prosesi *ba-arak bako* tadi dan masyarakat yang hadir. Dengan demikian, manfaat tradisi tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah atau pihak *bako* saja, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat.

Tradisi tersebut juga berfungsi sebagai tanda terjaganya hubungan kekeluargaan antara *bako* dengan anak *daro* atau *marapulai*. Berdasarkan hal tersebut, kemaslahatan dalam tradisi penyediaan nasi kuning dapat dinilai mempunyai sifat umum karena manfaatnya berkaitan dengan hubungan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi pihak tertentu.

3. Sejalan dengan *maqasid al-Syari'ah*

Maslahah mursalah harus sejalan dengan tujuan umum syariat atau *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks penelitian ini, tradisi penyediaan nasi kuning mempunyai nilai sosial dan kekeluargaan yang dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga keberlangsungan keluarga.

Sebagaimana hasil wawancara, masyarakat memaknai nasi kuning sebagai simbol harapan agar perkawinan tetap erat dan tidak berpisah. Meskipun demikian, nasi kuning tidak dapat dianggap sebagai sarana yang secara langsung menjamin keutuhan perkawinan. Nilai yang dapat dikaitkan dengan *maqasid al-syari'ah* adalah nilai simbolik dan sosial yang terdapat dalam tradisi tersebut. Nilai tersebut secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan *hifz al-nasl*, yaitu pemeliharaan keturunan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perkawinan dalam Islam mempunyai hubungan dengan pembentukan dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, upaya masyarakat untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan memberikan harapan terhadap keberlangsungan rumah tangga dapat dipandang memiliki keterkaitan dengan tujuan tersebut. Tradisi penyediaan nasi kuning juga berperan dalam menjaga hubungan kekeluargaan antara pihak *bako* dengan anak *daro* atau *marapulai*. Hubungan kekeluargaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang perlu dipelihara.

Dengan demikian, keterkaitan tradisi dengan *maqasid al-syari'ah* bukan terletak pada nasi kuning sebagai benda atau makanan yang secara langsung menjaga keturunan, melainkan pada nilai sosial dan kekeluargaan yang terkandung dalam pelaksanaannya.

4. Tidak bertentangan dengan hukum islam

Syarat berikutnya adalah kemaslahatan yang digunakan sebagai dasar *maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Tumpuk Tengah memahami penyediaan nasi kuning sebagai bagian dari adat. Nasi kuning tidak dipahami sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan dalam Islam. Artinya, masyarakat tidak menjadikan keberadaan nasi kuning sebagai penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

Tradisi tersebut juga tidak mengandung praktik yang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Penyediaan nasi kuning pada dasarnya merupakan kegiatan menyiapkan makanan, membawa bawaan dari pihak *bako*, selama tradisi tersebut ditempatkan sebagai adat kebiasaan masyarakat dan tidak diyakini sebagai kewajiban agama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, maka pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, dari aspek ini tradisi penyediaan nasi kuning dapat diterima sebagai kebiasaan masyarakat selama pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.

5. Dapat diterima oleh akal sehat

Maslahah mursalah juga harus merupakan kemaslahatan yang dapat diterima oleh akal sehat. Pelaksanaan suatu tradisi tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang tidak rasional atau membawa kemudharatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pembuatan dilakukan di rumah *bako* dan dapat melibatkan *bundo kanduang* serta masyarakat sekitar. Apabila pihak *bako* tidak dapat membuat nasi kuning secara langsung, pembuatan dapat dibantu oleh kerabat atau saudara perempuan lainnya. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berpegang pada siapa yang membuat nasi kuning, tetapi lebih menekankan pada keberadaan nasi kuning sebagai bawaan adat dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, proses pembuatan dilakukan melalui kerja sama sehingga pekerjaan tidak hanya dibebankan kepada satu orang. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi dapat diterima secara rasional karena mempunyai tata cara yang dapat

dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, tradisi penyediaan nasi kuning memenuhi unsur dapat diterima oleh akal sehat karena pelaksanaannya tidak menunjukkan tuntutan yang tidak rasional dan dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat.

6. Mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan

Dalam penerapan *masalah mursalah*, kemaslahatan yang hendak dicapai tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, tradisi dan konsekuensi yang menyertainya perlu dilihat berdasarkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyediaan nasi kuning mempunyai beberapa manfaat, yaitu mempertahankan adat, menunjukkan keterlibatan pihak bako, mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan gotong royong, dan menjaga hubungan sosial masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat konsekuensi apabila nasi kuning tidak disediakan. Pihak keluarga dapat dianggap memiliki hutang adat yang dikenai berupa sejumlah denda yang ditentukan melalui musyawarah ninik mamak. Denda dapat berupa sejumlah uang atau seekor kambing. Keberadaan sanksi adat dapat dipahami mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan adat. Dengan adanya konsekuensi, masyarakat

terdorong untuk melaksanakan ketentuan adat yang telah disepakati bersama. Dari sisi tersebut, sanksi dapat mengandung kemaslahatan dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, sanksi adat tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kemaslahatan hanya karena merupakan bagian dari adat. Penerapan sanksi tetap harus dilihat dari cara, tujuan, dan dampaknya terhadap pihak yang dikenai. Apabila sanksi ditetapkan melalui musyawarah ninik mamak, dilakukan secara proporsional, dan

mempertimbangkan keadaan keluarga yang dikenai, maka sanksi tersebut dapat berfungsi untuk menjaga ketertiban adat tanpa menimbulkan kemudharatan yang besar.

Namun sebaliknya apabila sanksi terlalu berat dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, maka dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian. Dalam keadaan tersebut, tujuan mempertahankan adat justru dapat menimbulkan *mafsadah*, khususnya berkaitan dengan pemeliharaan harta atau *hifz al-mal*, penerapan sanksi adat harus tetap mempertimbangkan kemampuan pihak keluarga. Mempertahankan adat merupakan suatu hal yang penting, tetapi pelaksanaannya tidak seharusnya menyebabkan keluarga mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip *masalah mursalah*, substansi tradisi penyediaan nasi kuning mempunyai kemaslahatan dalam menjaga adat, hubungan kekeluargaan, gotong royong, dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun sanksi adat harus diterapkan secara proporsional agar kemaslahatan yang ingin dicapai tidak berubah menjadi kemudharatan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Masalah Mursalah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning merupakan tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan dalam *walimatul 'urs*. Nasi kuning menjadi bawaan dari pihak *bako* kepada *anak daro* atau *marapulai* sebagai tanda keterlibatan pihak *bako* dalam pernikahan. Nasi kuning dibuat H-1 di rumah *bako*, kemudian dibawa melalui prosesi *ba-arak bako* dan diletakkan di depan pelaminan di dalam rumah. Dalam pelaksanaannya, pihak *bako* dibantu oleh *bundo kandung*, kerabat, dan masyarakat sekitar. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari adat, tetapi juga mengandung nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
2. Akibat tidak melaksanakan tradisi penyediaan nasi kuning adalah munculnya konsekuensi adat dan sosial. Pertama, yaitu ketika nasi kuning tidak tersedia, ninik mamak akan mempertanyakan keberadaannya dan pihak keluarga dapat dianggap memiliki utang adat yang berupa denda jika nasi kuning tidak tersedia. Utang adat tersebut diselesaikan dengan membayar denda yang ditentukan melalui musyawarah ninik mamak sanksi biasanya berupa sejumlah uang atau seekor kambing. Kedua, keluarga yang melanggar adat juga dapat memperoleh sanksi sosial berupa penilaian buruk karena dianggap tidak menjalankan adat yang telah diwariskan. Jika pihak *bako* berhalangan atau tidak bisa membuat nasi kuning, nasi kuning tetap dapat dibuat oleh kerabat atau saudara perempuan lainnya, karena yang dianggap penting adalah

keberadaan nasi kuning dalam pelaksanaan adat bukan siapa yang membuatnya.

3. Tinjauan *masalah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi penyediaan nasi kuning mengandung kemaslahatan dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemaslahatan tersebut terlihat dari terjaganya hubungan kekeluargaan, keterlibatan pihak *bako*, kerja sama, gotong royong, dan hubungan sosial masyarakat. Tradisi ini juga memiliki keterkaitan dengan *maqasid syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* melalui nilai kekeluargaan dan keberlangsungan keluarga. Penyediaan nasi kuning bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, melainkan bagian dari adat kebiasaan masyarakat. Adapun sanksi adat perlu diterapkan secara proporsional melalui musyawarah dan mempertimbangkan kemampuan keluarga agar tujuan mempertahankan adat tidak menimbulkan kemudharatan, terutama terhadap *hifz al-mal*.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tumpuk Tengah, diharapkan tetap mempertahankan tradisi penyediaan nasi kuning sebagai bagian dari warisan adat dan identitas masyarakat. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa nasi kuning merupakan bagian dari adat kebiasaan dan bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan dalam Islam.
2. Bagi pihak *bako* dan keluarga yang melaksanakan *walimatul 'urs*, diharapkan tetap melaksanakan tradisi dengan mengutamakan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
3. Bagi *ninik mamak* dan *pemangku adat*, dalam menetapkan konsekuensi atau sanksi adat hendaknya tetap mengutamakan musyawarah dan kemaslahatan. Sanksi yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keluarga, sehingga tujuan mempertahankan adat tidak

menimbulkan kemudahan, khususnya terhadap harta dan kehidupan keluarga.

4. Bagi *bundo kanduang* dan tokoh masyarakat, diharapkan terus memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai tata cara, makna, dan nilai yang terkandung dalam tradisi penyediaan nasi kuning. Hal ini penting agar tradisi tidak hanya dilaksanakan sebagai kewajiban adat, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tradisi penyediaan nasi kuning dengan menggunakan perspektif yang berbeda, seperti konsep *'urf*, hukum adat Minangkabau, atau antropologi hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keberadaan dan perkembangan tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhawiyah, Raudhatul. 2020. "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi dalam Walimatul 'Ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar."
- Admin Kota Sawahlunto. 2025. "Wali Kota Sawahlunto Buka Budaya Adat Talawi Festival (BATAFA) 2025." *Pemko Sawahlunto*. <https://sawahluntokota.go.id/baca/wali-kota-sawahlunto-buka-budaya-adat-talawi-festival-batafa-2025>
- Adrayani, Septi Irawani. 2022. "Tinjauan Filosofis Hukum Islam terhadap Tradisi Menggendong Ayam bagi Mempelai Wanita ketika Walimatul 'Ursy di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur." *Journal of Sharia and Law Studies* 1 (1): 46–59.
- Azizi, Abdul Syukur. 2017. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah.
- Alhamdani, Abdul Kodir. 2024. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Kabupaten Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aufa, Maya. 2026. *Fikih Keluarga*. DKI Jakarta: PT Bukulokal Literasi Bangsa.
- Aulia, Ade Vina, dan Maizul Imran. 2025. "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bamalam di Rumah Mintuo bagi Mempelai Wanita setelah Walimatul 'Ursy di Nagari Salo." *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11: 212–226.
- Azzam, Ummu. 2012. *Walimah Cinta*. Jakarta: Qultum Media.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. 2025. *Kota Sawahlunto dalam Angka 2025*. Sawahlunto: Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Makassar: Prenadamedia Group.
- Fahmudin, Mumu. 2024. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Gufron, Muhammad. 2023. "Tradisi Sesajen dalam Walimah Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)."

- Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Pers.
- Hanbal, Ahmad bin. 2001. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Hassan, A. 2011. *Terjemahan Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Jariah, Ainun, Firdaus Achmad, dan Nanda Himmatul Ulya. 2024. "Maqashid Syari'ah dalam Tradisi Saprahan pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat." *Al-USroh* 4 (02): 201–214.
- Kartini, Aisyah, dan Zainal Azwar. 2024. "Tradisi Mangan Maradat dalam Acara Walimatul 'Urs Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Pasaman Barat)." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8 (1): 123–136.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, Intan. 2022. "Tradisi Talam Ampek dalam Walimatul 'Urs di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam."
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marliana, Zulfa. 2022. "Tradisi Babalian Sebelum Walimatul 'Ursy dalam Pernikahan di Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam."
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muliyanto dan Ismail. 2025. *Fikih Pendidikan Islam Kontemporer*. Jakarta Barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Munarsih. 2018. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat."
- Nasution, Harun. 1989. *Adat dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ngarifin, Achmad. 2025. *Fikih Pernikahan*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. 2025. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9: 13074–13086.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Banjarmasin: Antasari Press.
- Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rosyadi, Imron. 2013. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14: 78–89.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah* 7, terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sarong, A. Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Alfin Haidar Ali, dan Robiatul Adawiyah. 2024. "Analisis 'Urf terhadap Tradisi Pecotan dalam Walimatul 'Urs di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur." *Journal of Islamic Law* 4 (2). <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2011. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- , 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thalib, Muhammad. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zain, A. Adriani, Amaliah, Tri Handayani, Badu, dan Roland. 2024. *Akuntansi dalam Tradisi Hileiya*. Yogyakarta: Selat Media Partners.
- Animar. 2026. Wawancara mengenai tradisi penyediaan nasi kuning dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.
- Zurniati. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.
- Pandito Rajo Lelo. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.
- Hamizar. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026.

Desmisar. 2026. Wawancara mengenai pelaksanaan tradisi penyediaan nasi kuning dalam *walimatul 'urs* di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 25 Juli 2026



UIN IMAM BONJOL
PADANG



LAMPIRAN

UIN IMAM BONJOL
PADANG









SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya :

Nama : Zurniati
Umur : 51 tahun
Alamat : Tabwi , Tumpuk Tengah
Status : Bundo Kandung

Menerangkan bahwa :

Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Pada Pelaksanaan
Walimahatul Urs Di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota
Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah

Nama diatas benar telah mendatangi saya pada tanggal 25 Juli 2026
untuk melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian yang
dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
perlunya.

Talawi, Juli 2026

( Zurniati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya :

Nama : Hamizar
Umur : 74 tahun
Alamat : Talawi , Tumpuk Tengah
Status : Bundo Kandung

Menerangkan bahwa :

Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Pada Pelaksanaan
Walimahtul 'Urs Di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota
Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah

Nama diatas benar telah mendatangi saya pada tanggal...25 Juli 2026...
untuk melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian yang
dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
perlunya.

Talawi, Juli 2026

( Hamizar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya :

Nama : Efi Mardahrius < Pandito Rago Ielo >
Umur : 50
Alamat : Talawi, Tumpuk Tengah
Status : Nikah Mamak

Menerangkan bahwa :

Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Pada Pelaksanaan
Walimahtul Urs Di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota
Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah

Nama diatas benar telah mendatangi saya pada tanggal 25 Juli 2026
untuk melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian yang
dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
perlunya.

Talawi, Juli 2026

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya :

Nama : Desmisar
Umur : 64
Alamat : Talawi, Tumpuk Tengah
Status : Bundo Kandung

Menerangkan bahwa :

Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Pada Pelaksanaan
Walimahtul Urs Di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota
Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah

Nama diatas benar telah mendatangi saya pada tanggal 25 Juli 2026
untuk melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian yang
dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
perlunya.

Talawi, Juli 2026



(Desmisar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya :

Nama : Animar
Umur : 71
Alamat : Talawi, Tumpuk Tengah
Status : Bundo Kandung

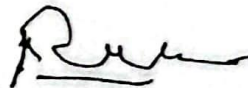
Menerangkan bahwa :

Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning Pada Pelaksanaan
Walimahtul Urs Di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota
Sawahlunto Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah

Nama diatas benar telah mendatangi saya pada tanggal 25 Juli 2026
untuk melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian yang
dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
perlunya.

Talawi, Juli 2026



(Animar)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 3 Sungai Bangek, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang Kode Pos 25174
Website: //www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.2403/Un.13/FS/PP.00.9/07/2026
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

13 Juli 2026

Yth : Kepala Desa Tumpuk Tengah Kec.Talawi Kota Sawahlunto

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari`ah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Smt/ Jurusan : VIII (Delapan) / Hukum Keluarga

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan Walimahtul 'Urs di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto

Lokasi Riset : di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto

Waktu Riset : 14 Juli s/d 13 Oktober 2026

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin penelitian sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



SALMA

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 409 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara/i **Shofi Rahayu Putri** NIM. 2213010189 tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga tanggal 11 Maret 2026
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
b. Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam

- Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 039/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor SP DIPA-025.04.2.424050/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut:
- a. Nama : **Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.**
NIP : 197504032002122001
Jabatan/Gol : Pembina Tk. I IV/b
sebagai **Pembimbing I**
 - b. Nama : **Abdul Hafizh, SHI, MA**
NIP : NIP.19871006 201903 1 001
Jabatan/Gol : Lektor/ Penata III/c
sebagai **Pembimbing II**
- dalam penulisan skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : **Shofi Rahayu Putri**
NIM/BP : 2213010189
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Tradisi Penyediaan Nasi Kuning pada Pelaksanaan Walimatul Urs di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa **paling lama 1 tahun**;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Padang, 28 April 2026
An. Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga



YUSNITA EVA
NIP.19750403 200212 2 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL FAKULTAS SYARIAH

Kampus III Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Padang
Kode Pos: 25171 e-mail : fsyariah@uinib.ac.id website : http://www.uinib.ac.id

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA

Nama : Shofi Rahayu Putri

NIM : 2213010189

Pembimbing I : Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.

Judul : TRADISI PENYEDIAAN NASI KUNING PADA PELAKSANAAN
WALIMAHTUL URS DI DESA TUMPUK TANGAH, KECAMATAN
TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at/8-5-26	Judul, Daftar isi, LB, RM, PP tipe pustaka, metode, sistematika	[Signature]
2.	Rabu/20-5-26	perbaikan lembar daftar isi, LB (perlu cover bagus), penulisan, sistematika	[Signature]
3.	Rabu/3-6-26	Ace bab 3	[Signature]
4.	Selasa/21-7-26	perbaikan penulisan, tabel & DP	[Signature]
5.	Rabu/1-8-26	perbaikan lembar penulisan & DP	[Signature]
6.	Jum'at/21-8-26	Perbaikan penulisan, kesimpulan & DP.	[Signature]
7.	Rabu/26-8-22	penulisan, DP, keats p.e	[Signature]
8.	Jum'at/28-8-26	Ace seluruh bab	[Signature]

Padang, Tahun 2026 28 Apr 2026
Pembimbing I

[Signature]
Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19750403 200212 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL FAKULTAS SYARIAH

Kampus III Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Padang
Kode Pos: 25171 e-mail : fsyariah@uinib.ac.id website : http://www.uinib.ac.id

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA

Nama : Shofi Rahayu Putri

NIM : 2213010189

Pembimbing II : Abdul Hafizh, SHI.,MA

Judul : TRADISI PENYEDIAAN NASI KUNING PADA PELAKSANAAN
WALIMAHTUL URS DI DESA TUMPUK TANGAH, KECAMATAN TALAWI, KOTA
SAWAHLUNTO DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis / 30 - April - 2026	Revisi Bab I	
2	Jum'at / 1 - Mei - 2026	Revisi Bab I	
3	Senin / 4 - Mei - 2026	ACC Bab I , lanjutkan ke Pembimbing I	
4	Selasa / 7 - Juli - 2026	Revisi Bab II & III	
5	Kamis / 16 - Juli - 2026	Acc bab II & III Lanjutkan ke Pembimbing I	
6	Minggu / 9 - Agust - 2026	Revisi bab IV & V	
7	Jum'at / 14 - Agust - 2026	Revisi bab IV & V	
8	Sabtu / 15 Agust - 2026	Acc Bab IV & V Lanjutkan ke Pembimbing I	

Padang, Tahun 2026

Pembimbing II

Abdul Hafizh S.HI., MA

NIP. 198710062019031001

BIODATA DIRI



Nama : Shofi Rahayu Putri
NIM : 2213010189
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Keluarga
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/06 Februari 2004
Anak : Pertama dari 4 Bersaudara
Alamat : Balai Gadang, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang
No. Hp : 081365094189
Email : shofirahayuputri@gmail.com

ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Nodi Eka Putra
TTL : 01 Agustus 1978
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong Bulu Rotan, Nagari Guguk, Kecamatan
Koto VII, Kabupaten Sijunjung

2. Ibu

Nama : Desrini Rahayu, S. Pd.
TTL : 06 Desember 1983
Pekerjaan : Honorer TK
Alamat : Jorong Bulu Rotan, Nagari Guguk, Kecamatan
Koto VII, Kabupaten Sijunjung

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. KB Lestari (2008-2009)
2. TK Melati (2009-2010)
3. SDN 18 Guguk (2010-2016)
4. MTSS Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka (2016-2019)
5. MAS Muallimin Muhammadiyah Sawah Dangka (2019-2022)
6. S1 UIN Imam Bonjol Padang (2022-2026)



UIN IMAM BONJOL
PADANG